

**STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

*(Analisis Putusan PN Semarang Nomor 647 / Pid / B / 2005
tentang kejahatan kesusilaan).*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas
dan melengkapi syarat memperoleh gelar Strata (S.1)



Oleh:

SUBHAN

NIM. 2102298

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Semarang, 15 Juni 2007

Hal : Naskah Skripsi

a.n sdr. Subhan

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Subhan

NIM : 2102298

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul : Studi Hukum Islam Terhadap Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (*Analisis Putusan PN Semarang Nomor 647 / Pid / B / 2005 Tentang Kejahatan Kesusilaan*)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terimah kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Maria Anna Murvani, S.H, M.H.
NIP. 150 263 484

Dra Mustika Wati Dewi
NIP.150256082

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : SUBHAN
NIM : 2102298
Judul : Studi Hukum Islam Terhadap Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (*Analisis Putusan PN Semarang Nomor 647 / Pid / B / 2005 Tentang Kejahatan Kesusilaan*)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

27 Juli 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I (SI) tahun akademik 2006 / 2007

	Semarang, 27 Juli 2007
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang

DRS.Maksun, M.Ag.
NIP. 150 263 040

Penguji I

Dra.Nuna Mustikawati Dewi
NIP. 150 256 082

Penguji II

Nur Hidayati Setyani, S.H.
NIP. 150 260 672

Pembimbing I

DRS.Moh.Solek,M.A.
NIP. 150 262 648

Pembimbing II

Maria Anna Muryani, S.H.,M.H.
NIP. 150 263 484

Dra.Nuna Mustikawati Dewi
NIP. 150 256 082

MOTTO

Nge Drug's No Way

Ngemil It's Okey

*(Allah Lebih Mencintai Terhadap Orang Yang Sehat
Dari Pada Orang Yang Sakit-Sakitan)*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Juli 2007

Deklarator,

SUBHAN
2102298

ABSTRAK

Seperti yang banyak diulas diberbagai media, TV, Radio, maupun Surat kabar, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dilakukan dilingkungan domestik namun kekerasan itu sudah sering dilakukan di luar, semakin maraknya media akibat yang ditimbulkan tidak hanya dampak positif saja akan tetapi dampak negatifnya lebih banyak. Tercermin semakin banyaknya kejahatan khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan semakin besar.

Kejahatan dizaman sekarang tidak hanya dilakukan oleh anak dewasa saja namun kejahatan itu sudah mulai berimbas pada anak-anak, dan korban kejahatan juga tidak hanya dilakukan oleh anak kecil saja namun sudah berimbas pada anak-anak. Kenyataan itu seperti yang telah penulis temukan di Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara : 647 / Pid / B / 2005 tentang kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang bernama Susiloyanto yang berumur 10 tahun dan yang menjadi korban bernama Sutarmi yang baru berumur 6 tahun.

Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan dasar hukum pasal 285 (KUHP), Ketentuan dalam pasal tersebut berisi tentang “ barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun”.

Kemudian hakim menggunakan pertimbangan hukum bahwa terdakwa masih berusia 10 tahun diharapkan dapat memperbaiki diri. Jika melihat dari umur pelaku maka harus diadili khusus pengadilan anak, seperti yang tertuang dalam UU No 3 tahun 1997 dalam pasal 1 butir (1) bahwa anak di bawah umur adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim pada pelaku adalah untuk diserahkan kepada orang tuanya dan disuruh untuk mengganti biaya perkara. Bila melihat dalam UU No 3 tahun 1997 dalam pasal 24, yang berisi bahwa tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal adalah : *pertama*, mengembalikan kepada orang tua, atau orang tua asuh, *kedua*, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, dan yang *ketiga* , menyerahkan kepada departemen social atau organisasi social kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Putusan majelis hakim dalam perkara tersebut mengambil sanksi tindakan yang paling ringan, yakni hanya menyerahkan pelaku kepada orang tuanya, seharusnya majelis hakim harus mempertimbangkan berat ringanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, dan dapat memberikan keadilan secara obyektif, bagi pelaku, bagi korban, maupun bagi masyarakat luas.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata aku persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-nya. Aku persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

- Abah dan Ummi tercinta, yang telah mengenalkan pada sebuah kehidupan dengan kasih sayang yang tak bertepi. Ridlomu adalah semangat hidupku.
- Kakak-kakakku dan adik-adikku yang karena do'a dan semangatnya hingga terselesaikan skripsi ini.
- Teman-teman setiaku, yang selalu bersama dalam canda dan tawa yang mewarnai jalan kehidupanku, semoga tidak akan terlupakan selamanya.
- Dan tak lupa spesial buat kado buat ulang tahun penulis sendiri yang ke 24 semoga panjang umur, diberi kesehatan, dan sukses dalam menjalani kehidupan nyata.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR”**

(*Analisis Putusan PN Semarang Nomor 647 / Pid / B / 2005 tentang kejahatan kesusilaan*). yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (SI) fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan banyak bimbingan, saran-saran, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Muhyidin selaku dekan fakultas syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H. dan Dra. Nuna Mustikawati Dewi, selaku pembimbing yang bijaksana dan penuh kesabaran dalam mengarahkan penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Segenap dosen pengajar dan staf karyawan di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang
4. Segenap pegawai perpustakaan Institut maupun Fakultas Syariah yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini

Atas jasa-jasa mereka, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih teriring do’a semoga mereka dapat meraih kesuksesan dan selalu berada dalam Ridho Allah SWT.

Penulis juga mengharap kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para ahli hukum maupun bagi pembaca. *Amin.*

Semarang, 05 Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Abstraksi	iv
Deklarasi	v
Motto	vi
Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penulisan skripsi	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penulisan Skripsi	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	11

BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN PERKOSAAN

A. Pengertian perkosaan dan unsur-unsurnya	13
B. Ketentuan hukum kejahatan perkosaan	18
1. Menurut Perundang-Undangan	18
2. Menurut Hukum Islam	20
C. Pidanaan kejahatan perkosaan	22
D. Pidanaan Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur	28

**BAB III: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR:
647/PID./B/2005 TENTANG HUKUMAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

A. Sekilas tentang pengadilan Negeri Semarang	33
B. Kewenangan PN Semarang terhadap kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur	34
C. Proses Penyelesaian Perkara Nomor: 647/ Pid. / B /2005 tentang kejahatan kesusilaan	36
1. Duduk Perkaranya	36
2. Proses Persidangan	38
3. Pertimbangan Hukumnya	45
4. Putusannya	46

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NOMOR : 647 / Pid / B / 2005 TENTANG
HUKUMAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KESUSILAAN**

A. Analisis terhadap putusan pengadilan negeri semarang nomor: 647 / Pid / B / 2005 tentang hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan mengenai perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur	48
B. Analisis hukum Islam terhadap kejahatan kesusilaan mengenai perkosaan secara umum	58
C. Analisis hukum islam terhadap kejahatan kesusilaan mengenai perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur	63

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	70
C. Penutup	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia di antara makhluk ciptaan Allah yang lain. Sebagai bukti bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia dengan dilengkapinya manusia dengan akal pikiran dan dapat mendayagunakan segala apa yang telah dikaruniakan oleh Allah, sehingga hal itu merupakan salah satu sebab manusia diangkat sebagai kholifah di muka bumi.

Manusia tidak akan mampu merealisasikan dan mengembangkan bakat dan cita-cita yang ada pada dirinya, kecuali semua aspek bagi pengembangan jiwanya terpenuhi dan semua haknya dihormati sepenuhnya. Hak-hak yang paling utama dan dijamin oleh syariat Islam adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, dan hak persamaan menuntut ilmu pengetahuan. Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak¹, Allah berfirman :

❖ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam kami angkat di daratan dan di lautan kami beri rezeki mereka dari yang baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan”. (Qs Al Isra’ : 70)².

¹ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, juz x, alih bahasa H.A Ali, Bandung: PT.Al-Maarif 1987,hal.13.

² Depag RI. *Al Qur'an dan terjemahannya*, CV. Asyifa, Serang, 1986, hal.333.

Islam sangat menghormati hak asasi manusia seperti memelihara kehormatan, untuk itu Islam melarang adanya orang yang merenggut kehormatan seseorang karena kehormatan dalam Islam sangat dijamin haknya oleh syari'at Islam.

Kehormatan (*Hak Al-Ardhi*) yang dijamin oleh syariat Islam berupa perzinahan, karena dalam literatur fiqh Islam perkosaan bukan pidana atau kejahatan yang berdiri sendiri dengan konsekwensi hukum sendiri³.

Sumber-sumber primer fiqh, seperti Al-Qur'an maupun hadis dipahami tidak banyak mengungkapkan penyebutan pidana perkosaan secara langsung, sekalipun ada ayat yang sudah mengarah pada pelarangan 'tindak pemaksaan' dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَاجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا﴾

Artinya : “Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan

³ <http://www.rahima.or.id/SR/08-03/Dirasah.htm>

hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakanya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha bijaksana". (An-Nisaa' ayat 24).⁴

Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada dua hal, *pertama*, upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, *kedua*, dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri⁵.

Dalam rangka merealisasikan hak-hak tersebut, maka diturunkan syari'at-syari'at (*Undang-undang*) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, memberikan kemanfa'atan, dan menghindari kemafsadahan bagi umat manusia.⁶

Kemaslahatan manusia dalam kehidupan terdiri dari beberapa hal, di antaranya yang bersifat dhururiyah (*kebutuhan pokok*), hajiyah (*kebutuhan sekunder*), dan tahsiniyah (*kebutuhan pelengkap*). Maka jika ketiganya telah terpenuhi berarti telah nyata kemaslahatan mereka.⁷

Untuk menjamin, melindungi, dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Dalam hal-hal tertentu, aturan itu disertai dengan

⁴ Bachtiar Surin, *Terjemahan & Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta : Fa.Sumatra, 1978, Halm. 165.

⁵ <http://www.rahima>. *op.cit.*

⁶ Muhtar Yahya, Fathurrahman, *Dasar-dasar pembinaan hukum Islam*, Juz II, Bandung: PT Al Maarif, 1985, Hal. 137.

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Juz II, Bandung: 1985, hal. 137.

ancaman hukuman duniawi maupun ukhrawi manakala dilanggar. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana Islam.⁸

Kehormatan manusia juga diatur dalam hukum positif sebab kehormatan manusia merupakan hak setiap individu, bagi siapa saja yang merenggut kehormatan orang lain maka akan dikenakan sanksi hukum seperti yang sudah diatur dalam undang-undang hukum pidana.

Kitab undang-undang hukum pidana juga mengatur tersendiri tentang kejahatan perkosaan yang terdapat dalam buku II bab XIV pasal 285. tentang kejahatan perkosaan⁹.

Kejahatan perkosaan merupakan perbuatan yang sangat kejam, yang mengakibatkan sesuatu yang fatal secara fisik maupun psikologis bagi orang lain yang jadi korbanya. Apalagi perbuatan itu dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur.¹⁰

Dalam putusan hukum di Pengadilan Negeri Semarang terdapat kasus dengan Nomor : 647 / Pid / B / 2005 yang berupa kejahatan kesusilaan mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang masih berusia 10 tahun yang bernama Adi Susiloyanto dan yang menjadi korban perkosaan baru berumur 6 tahun yang bernama Suparmi. Setelah sidang di Pengadilan Negeri hakim memutuskan, bahwa terdakwa Adi Susiloyanto dikembalikan kepada orang tuanya dan dibina di bawah bimbingan dan

⁸ Jamal D. Rahman et.al. *Wacana baru fiqh sosial*. Jakarta : Mizan, 1997, cet.pertama, hal.91.

⁹ KUHAP DAN KUHP, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. Kelima, Hal.95-98.

¹⁰ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*. Bandung:PT Refika Aditama, 2001, Cet. Pertama, Hal. 54.

pengawasan dari Balai Pemasyarakatan kota Semarang, dan terdakwa dikenakan untuk membayar biaya perkara.¹¹.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang di atas, penulis sangat tergugah untuk mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut.

Hakim dalam putusannya menggunakan dasar hukum Pasal 285 (KUHP). Ketentuan dalam pasal tersebut berisi tentang “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”¹².

Kemudian hakim menggunakan pertimbangan hukum bahwa terdakwa masih berusia muda 10 tahun diharapkan dapat memperbaiki diri. Sedangkan kalau melihat Undang-undang Pidana Anak yaitu UU No 3 Tahun 1997 dengan Psl 22 yang berisi, bagi anak yang masih berumur 8-12 tahun maka akan dikenai tindakan, dan bagi anak yang berumur 12-18 tahun maka akan dikenai Pidana¹³.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas penulis merasa terdorong untuk membahas skripsi yang berjudul : **“STUDY HUKUM ISLAM TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN YANG**

¹¹ *Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 247 / Pid / B / 2005 tentang kejahatan kesusilaan*

¹² *KUHAP dan KUHP, Op.Cit.* Halm.98

¹³ *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran HAM*, Jakarta : Trinity, Cet. Pertama, halm 175. dan

* Lihat bukunya Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama,2004, Cet. Ke 1, Halm.47.

DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR”. (*Analisis Putusan PN Semarang Nomor 647 / Pid / B / 2005 tentang kejahatan kesusilaan*).

Apakah memang benar hak kehormatan benar-benar dijamin oleh hukum positif dan hukum pidana Islam, seperti Undang-undang yang memberikan sanksi hukum bagi orang yang melanggar kehormatan orang lain, kemudian bagaimana praktek yang ada di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis membatasi atau memfokuskan penelitian ini dengan perumusan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 647 / Pid / B / 2005 terhadap kejahatan kesusilaan mengenai perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kejahatan perkosaan secara umum ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ?

C. Tujuan penelitian

Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan rumusan tentang hal-hal berikut :

1. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 647 / Pid / B / 2005 terhadap kejahatan kesusilaan mengenai perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kejahatan perkosaan secara umum.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Telaah pustaka

Penelitian ini adalah penelitian dokumentasi dengan obyek isi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 647 / Pid / B / 2005 tentang kejahatan kesusilaan mengenai perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Sesuai informasi dan pengamatan di beberapa perpustakaan. Hasilnya menunjukkan belum ada buku hasil penelitian atau karya ilmiah lain yang sama dengan penelitian penulis.

Sebagai sebuah fenomena kejahatan mengenai kesusilaan, telah banyak dibahas oleh para pakar hukum dalam bentuk buku, maupun dalam bentuk penelitian. di antaranya yang ditulis oleh Drs. Adami Chazami, S.H., yaitu berisi tentang penjelasan seputar tindak pidana mengenai kesusilaan. Dalam buku ini dijabarkan dengan cara menguraikan unsur-unsur dari setiap

rumusan, dengan membedakan unsur yang bersifat obyektif dengan unsur yang bersifat subyektif.¹⁴

Kemudian buku yang ditulis oleh Leden Marpaung, S.H., yang membahas tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya. Dalam buku ini mengupas tentang delik-delik kesusilaan dan masalah pencegahannya¹⁵.

Dan juga karya ilmiah yang ditulis oleh Widagdo jurusan Siyasa Jinayah angkatan 1999 yang menulis tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Kesusilaan dalam pasal 282 KUHP. Dalam skripsi tersebut menganalisa tentang kejahatan kesusilaan di luar seksual menurut pandangan hukum pidana Islam.¹⁶

Adapun penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian dan buku yang tersebut di atas. Dalam penelitian ini lebih difokuskan terhadap penelusuran putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang mengenai kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

E. Metode Penulisan Skrepsi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah dokumentasi yaitu penelitian dimana datanya diperoleh dari dokumen / arsip hukum berupa

¹⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, edisi. Pertama, halm 1-2

¹⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, Cet. Ke 1, hal 1-5.

¹⁶ Widagdo, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Kesusilaan dalam pasal 282 KUHP*, Jurusan Siyasa Jinayah, angkatan 1999, hal 1-5.

putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dipilih penulis¹⁷.

Untuk mendukung data-data di atas penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mencari data-data dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya.¹⁸

2. Metode Pengumpulan Data.

Sesuai dengan data jenis penelitian, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi atau studi dokumen. Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis yang berupa majalah, dokumen administrasi atau dokumen hukum¹⁹. Dalam melaksanakan metode dokumentasi penulis menyelidiki data-data atau dokumen-dokumen berupa isi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 647 / Pid / B / 2005 tentang kejahatan kesusilaan dan catatan-catatan lain yang ada hubungannya dengan pembahasan tersebut.²⁰

Selain metode dokumentasi penelitian ini juga menggunakan metode wawancara. Wawancara ini kami lakukan di Pengadilan Negeri Semarang, untuk mendapatkan informasi yang penting berhubungan dengan permasalahan penulis.²¹

¹⁷ Sulisty Basuki, *Tehnik dan jasa Dokumentasi*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, Cet. Pertama, Halm 13.

¹⁸ Masri Singarimbun (ed). *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta : LP3S, 1983, hlm.45.

¹⁹ Sulisty Basuki, *Op.Cit.*

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998, Cet.Kesebelas, hal. 236.

²¹ *Ibid.* Hal. 193.

3. Metode Analisis Data.

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data pekerjaannya adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Selanjutnya disimpulkan dalam bentuk skripsi dengan kalimat yang mudah dimengerti.²²

Analisis data dilakukan dalam rangka mempresentasikan objek tentang realitas yang terdapat dalam sub penelitian yakni metode yang digunakan secara sistematis untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok masalah. Selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data kemudian dianalisa.²³

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Conten Analysis* atau dinamakan “kajian isi” yaitu mendeskripsikan secara objektif, sistematis,²⁴ dari dokumen / arsip yang berupa putusan perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 647 / Pid / B / 2005 tersebut, kemudian dianalisis dengan study komparatif baik dengan hukum positif maupun hukum Islam, lalu ditarik sebuah kesimpulan.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1998, Cet. Kesembilan, Hal. 103.

²³ Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : UGM Press, 1995, Halm.63.

²⁴ Alimudin Tuwu (ed). *Pengantar Metode penelitian*, Jakarta : (UI Press), 1993, Cet pertama Halm.85.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I : Merupakan bab pendahuluan dan menjadi pengantar umum isi tulisan, dalam bab ini dikemukakan , Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Berisi ketentuan umum tentang kejahatan perkosaan yang berisi tentang : Pengertian perkosaan, Ketentuan-ketentuan hukum mengenai kejahatan perkosaan menurut hukum Islam dan menurut perundang-undangan, Pemidanaan kejahatan perkosaan, dan Pemidanaan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Bab III : Berisi tentang putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 647 / Pid / B / 2005 tentang hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan : Sekilas tentang Pengadilan Negeri Semarang, Kewenangan Pengadilan Negeri Semarang terhadap kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Proses penyelesaian perkara Nomor : 647 / Pid / B / 2005 tentang kejahatan kesusilaan yang meliputi : Duduk

perkaranya, Proses persidangan, Pertimbangan hukumnya, dan Putusanya.

Bab IV : Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 647 / Pid / B / 2005 tentang hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan, yang meliputi : Analisis putusan Pengadilan Negeri Semarang No.647 / Pid / B / 2005 tentang tindak pidana kejahatan kesusilaan mengenai perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Analisis hukum Islam terhadap kejahatan kesusilaan secara umum, dan Analisis hukum Islam terhadap kejahatan kesusilaan mengenai perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Bab V : Bab ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan proses penulisan yang dikemas dalam sub bab penutup, berisikan kesimpulan yang tetap berpijak pada bab-bab sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN PERKOSAAN

A. Pengertian Perkosaan dan Unsur-unsurnya.

Istilah perkosaan kini sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan merugikan hak asasi manusia, seperti : perkosaan hak-hak sipil, perkosaan lingkungan hidup, maupun perkosaan terhadap harkat kemanusiaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Susetiawan bahwa “perkosaan” merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia²⁵.

1. Pengertian Perkosaan

Perkosaan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan sebagai : proses, cara, perbuatan memperkosa, atau pelanggaran dengan kekerasan²⁶.

Sedangkan perkosaan menurut istilah yang dirumuskan oleh pakar hukum sebagai berikut :

²⁵Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*. Bandung:PT Refika Aditama, 2001, Cet. Pertama, Hal. 40.

²⁶*Kamus besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta : Lembaga pengkajian Nusantara (LPKN), Cet.kelima, 2006, Hal. 837.

Menurut Soetanto Wignjosoebroto, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku melanggar²⁷.

Menurut R.Sugandhi, perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.²⁸

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan secara paksa dengan mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan korbanya seorang wanita yang bukan istrinya.²⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa, pengertian perkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap orang lain di luar ikatan perkawinan yang mengakibatkan persetubuhan yang tidak diinginkan oleh korbanya.

Sumber-sumber primer fiqh, seperti Al-Qur'an maupun hadits dipahami tidak banyak mengungkapkan penyebutan pidana perkosaan secara langsung, kemudian dalam literatur fiqh Islam perkosaan bukan pidana atau kejahatan yang berdiri sendiri dengan konsekwensi hukum sendiri³⁰.

²⁷ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *op.cit.*, Hal.41.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Eko Prasetyo (ed), *Perempuan dalam wacana Perkosaan*, Yogyakarta : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 1997, Cet. Pertama, Hal. 25.

³⁰ <http://www.rahima.or.id/SR/08-03/Dirasah.htm>

Hukum pidana Islam memposisikan bagi pelaku perkosaan status hukumnya dengan pezina, sedangkan korbannya diposisikan sebagai orang yang dalam paksaan, jadi dasar hukum yang digunakan untuk menafsirkan kejahatan perkosaan adalah perzinaan³¹.

Para ulama dalam mendefinisikan zina itu berbeda-beda, namun pada substansinya hampir sama, disini akan penulis kemukakan empat definisi menurut madzhab empat³² :

a. Pendapat Malikiyah

الزناوطء مكلف فرج ادمي لاملك له فيه باتفاق تعمد ا

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan³³.

b. Pendapat Hanafiyah

اما الزنا ف هو اسم للوطء الحرام فنقبل المرأة الحية في حالة الاختياري دار العدل ممن التزم احكام الاسلام العاربعن حقيقة الملك وعن شبهته

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya³⁴.

c. Pendapat Syafi'iyah

الزنا هو ايلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتته بطبعها

³¹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Op.cit.*, Hal 121.

³² Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, Cet. Pertama. Halm. 6-7.

³³ Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tsyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut, tanpa tahun, Hal.349.

³⁴ Ala' Ad-Din Al-Kasan, *Kitab Badai Asy-Shanai fi Tartib Asy-Syarai*, Juz VII, Dar Al-Fikr, Beirut, 1996, Hal.49.

*Zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat*³⁵

d. Pendapat Hanabilah

الزنا هو فعل الفاحشة في قبل اود بر

*Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur*³⁶.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa zina adalah hubungan kelamin di antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan dengan adanya kesepakatan bersama.

2. Unsur-unsur Perkosaan.

Perkosaan telah dikenal dan diatur dalam kitab Undang-undang hukum pidana, dalam bab XIV tentang kejahatan kesusilaan. Perkosaan sendiri diatur dalam pasal 285 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun”³⁷.

Dengan demikian KUHP memandang bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur :

- a. Pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.
- b. Korban, yakni perempuan yang bukan istrinya.
- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

³⁵ Abdul Al-Qadir Audah, *Op.cit.*, hal.349.

³⁶ Abdulloh bin Muhammad ibn Qudamah, *Al-Mugghni*, Juz VIII, Dar Al-Manar, 1368 H. Hal.181.

³⁷ *KUHAP dan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, Cet.kelima, Halm.98

d. Terjadinya persetubuhan.

Unsur-unsur tersebut berlakunya secara kumulatif artinya untuk dapat dikatakan perkosaan apabila memenuhi keempat unsur tersebut³⁸.

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum pidana Islam tentang perkosaan itu tidak dijelaskan, akan tetapi dalam penyelesaian dan penjatuhan sanksi hukumnya kepada pelaku perkosaan dapat berpijak pada proses penyelesaian dan sanksi hukum yang dikenakan pada kasus perzinaan, artinya standar yang digunakan adalah standar minimal, dan bukan mengacu secara mutlak³⁹.

Bila melihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam perzinaan sebagai berikut :

- a. Terjadinya hubungan seksual yang berbentuk persetubuhan.
- b. Persetubuhan dimaksudkan, bermakna masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan
- c. Persetubuhan dimaksudkan, dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah.
- d. Persetubuhan dimaksudkan, dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan atas dasar paksaan salah satu pihak.

Maka keempat unsur tersebut dapat dijadikan sebagai pijakan untuk membahas masalah perkosaan. Dari keempat unsur tersebut, ketiga unsur (a, b, dan c), merupakan unsur yang agak memenuhi konsep perkosaan. Bedanya dalam perkosaan unsur yang keempat (d) yang perlu

³⁸ Eko Prasetyo (ed), *Op.cit.*, Hal. 188.

³⁹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Loc.cit.*, Hal. 125.

diganti dengan perbuatan yang mengakibatkan wanita tidak berdaya dan terpaksa mengikuti kehendak pelaku.⁴⁰

B. Ketentuan-ketentuan Hukum Mengenai Kejahatan Perkosaan

1. Menurut Perundang-Undangan

Tindak pidana perkosaan termasuk dalam bagian kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seksual. Di dalam KUHP Buku II Bab XIV, telah dijelaskan secara rinci tentang kejahatan kesusilaan, seperti yang terdapat dalam pasal-pasal berikut ini :

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (psl.281)
- b. Kejahatan pornografi (psl.282)
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (psl.283)
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (psl.283 bis)
- e. Kejahatan perzinaan (psl.284)
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (psl.285)
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (psl.286)
- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (psl.287)
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (psl.288)

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 124.

- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (psl.289)⁴¹
- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawini (psl. 281).
- l. Kejahatan-kejahatan : bersetubuh dengan perempuan diluar kawin yang dalam keadaan pingsan (286), bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum 15 tahun (287), perkosaan berbuat cabul (289), dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun (290), dan dalam keadaan akibat luka-luka berat bagi korban (psl. 291 ayat 1).
- m. Kejahatan perkosaan bersetubuh (285), bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan (286), bersetubuh dengan perempuan yang umurnya baru 15 tahun (287), perkosaan berbuat cabul (289), dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun dalam keadaan yang memberatkan, yakni apabila menimbulkan akibat kematian korban (psl. 291 ayat 2).
- n. Kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan oaring yang belum dewasa (psl 293).
- o. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak di bawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (psl.294).
- p. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (psl.295).

⁴¹ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Perkosaan, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2005 Edisi Pertama Hal. 5.

- q. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (psl.296).
- r. Kejahatan memperdagangkan wanita dengan anak laki-laki yang belum dewasa (psl.297)
- s. Kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (psl.299).⁴².

Kejahatan perkosaan termasuk bagian dari kejahatan kesusilaan yang dijelaskan dalam KUHP yaitu pasal 285 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun”⁴³

2. Menurut Hukum Islam

Ketentuan hukum Pidana Islam mengenai kejahatan perkosaan yakni dengan ketentuan bahwa pihak pelaku diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi orang yang terpaksa, jadi dasar yang digunakan untuk kejahatan perkosaan secara tidak langsung ditafsirkan dengan perbuatan perzinaan.⁴⁴

Sanksi hukum menurut hukum Islam mengenai kejahatan kesusilaan yang berupa perbuatan perzinaan yaitu dibagi menjadi 2 macam yaitu⁴⁵ :

⁴² *Ibid.* hal. 5-7.

⁴³ KUHAP dan KUHP, *Op.cit.*

⁴⁴ Abdul Wahid, *Loc.cit.*, Hal. 125.

⁴⁵ Moh.Rifa'I (eds), *Terjemahan Kifayatul Ahyar*, Semarang : CV.Toha Putra Semarang,1978 Hal.368.

Sanksi hukum bagi pelaku yang sudah kawin (*muhson*) yang

berupa hukum rajam hingga mati. Seperti hadist di bawah ini :

عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله من أتى به فاعترف بالزنا فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابك جنون؟ قال لا قال احصنت؟ قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما دلت لفته الحجارة فرمى فمات فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه لم يقل يونس وابن جريح عن الزهري فصلى عليه .، روه البخاري .،

Artinya : "Dari Jabir bahwasanya seorang lelaki dari Aslam datang kepada Nabi saw. Mengaku berbuat zina lalu Nabi berpaling darinya, sehingga lelaki itu bersumpah kepada dirinya empat kali. Nabi saw. Bertanya kepadanya: "apakah kamu gila?" "Tidak". Nabi bertanya : "apakah kamu sudah kawin (muhson) ?". Ia menjawab : "Ya". Nabi lalu perintah merajamnya. Lelaki itu lalu dirajam di musholla. Maka ketika ia ngeri melihat batu, maka ia lari. Sehingga ia dapat ditemukan kembali, lalu dirajam hingga mati. Nabi saw. Berkata baik kepadanya dan beliau menshalatinya" (HR Bukhori).⁴⁶

Dan sanksi hukum bagi pelaku yang belum pernah kawin (*ghoiru muhson*) yang berupa hukuman Jilid (dera)100 kali. Seperti yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadist. Allah ta'alah telah berfirman :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah

⁴⁶Achmad Sunarto, (eds)., *Tarjemah Shahih Bukhori*,juz VIII, Semarang : CV.Asy Syifa', 1993, Cet.pertama, Halm.646-647.

kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (Q.S.An-Nur;2).⁴⁷

Dan seperti hadist di bawah ini :

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلنا لله عليه وسلم خذ
واعنخذ وعنى قد جعل الله لهن سبلا البكر بالبكر جلد مائة ونفسنة
والثيب بالثيب حلد مائة والرجم.,., رواه مسلم.,.

Artinya : “Dari Ubadah bin shamit r.a. katanya, Rasulullah saw. Bersabda:”Ambillah dari saya, ambillah dari saya, Allah telah menetapkan hukum bagi wanita dan pria yang berzina; yang belum pernah beristri/bersuami, dihukum pukulan (had) seratus kali dan diasingkan setahun dan yang telah pernah beristri/bersuami dihukum pukul seratus kali dan dirajam”(HR Muslim).⁴⁸

C. Pemidanaan Kejahatan Perkosaan

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan sudah lama berlangsung. Hampir setiap hari berita tentang perkosaan menghiasi lembaran surat kabar, baik perkosaan terhadap anak di bawah umur, perkosaan terhadap wanita remaja, perkosaan terhadap wanita dewasa, maupun perkosaan yang dilakukan terhadap wanita yang lanjut usia.

Pelaku perkosaan pun juga beragam dari laki-laki dewasa, laki-laki lanjut usia, maupun laki-laki yang masih anak-anak. Perkosaan dalam keluarga pun juga meningkat seperti perkosaan terhadap anak kandung,

⁴⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1971, Halm.543.

⁴⁸ Razak dan Rais Latief, (eds). *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, Juz II, Jakarta : Al-Husna, Cet.pertama, Halm.304.

perkosaan terhadap saudara kandung, bahkan perkosaan ibu kandung. Memang pelaku perkosaan ini tidaklah pandang bulu, siapa pun dari beberapa kelas sosial mana pun dapat menjadi pelaku maupun korbannya.⁴⁹

Tindak pidana yang digunakan untuk kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seksual mengenai perkosaan menurut Undang-undang, hakim menggunakan dasar hukum pasal 285 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun”.⁵⁰

Dari penjelasan pasal tersebut, bahwa yang dikenai sanksi hukum kejahatan perkosaan, harus orang yang melakukan perbuatan itu bukan dalam ikatan perkawinan, dan perbuatan dilakukan dengan paksaan.

Hukum pidana positif memposisikan bagi pihak yang memaksakan sebagai pemerkosa, sedangkan yang jadi korbanya di posisikan sebagai pihak yang dalam paksaan, jadi tidak dikenai pidana⁵¹. Seperti yang di jelaskan dalam KUHP Pasal 48 berbunyi : Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh dayapaksa tidak dipidana⁵².

Dalam pidana Islam kejahatan perkosaan bukan pidana atau kejahatan yang berdiri sendiri dengan konsekwensi hukum sendiri, akan tetapi dalam penyelesaian dan penjatuhan sanksi hukumnya kepada pelaku perkosaan dapat berpijak pada proses penyelesaian dan sanksi hukum yang

⁴⁹ Eko Prasetyo (ed), *Op.Cit.*, Halm. 180-181.

⁵⁰ KUHP dan KUHP, *Loc.cit.*

⁵¹ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000, Cet. Keenam, Halm. 139.

⁵² KUHP dan KUHP, *Op.Cit.*,Halm.21-22.

dikenakan pada kasus perzinaan, artinya standar yang digunakan adalah standar minimal, dan bukan mengacu secara mutlak⁵³.

Kejahatan perzinaan dalam hukum pidana Islam adalah hukuman Rajam bagi yang sudah kawin, dan hukuman Dera (Jilid) bagi orang yang belum kawin, dengan dasar-dasar yang berupa Al-Qur'an maupun Hadist, seperti di bawah ini :

1. Sanksi hukum bagi pelaku yang sudah kawin (*muhson*) yang berupa hukum Rajam (dilempari batu), seperti hadist di bawah ini :

عن جا بران رجلا من اسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه اربع مرات قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابك جنون؟ قال لا. قال احصنت؟ قال نعم فامر به فرجم بالمصلى فلما اد لفته الحجارة فر فاد رك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه لم يقل يونس وابن جريح عن الزهري فصلى عليه ., روه البخاري .,

Artinya : "Dari Jabir bahwasanya seorang lelaki dari Aslam datang kepada Nabi saw. Mengaku berbuat zina lalu Nabi berpaling darinya, sehingga lelaki itu bersumpah kepada dirinya empat kali. Nabi saw. Bertanya kepadanya: "apakah kamu gila?" "Tidak". Nabi bertanya : "apakah kamu sudah kawin (muhson) ?". Ia menjawab : "Ya". Nabi lalu perintah merajamnya. Lelaki itu lalu dirajam di musholla. Maka ketika ia ngeri melihat batu, maka ia lari. Sehingga ia dapat ditemukan kembali, lalu dirajam hingga mati. Nabi saw. Berkata baik kepadanya dan beliau menshalatinya" (HR Bukhori).⁵⁴

2. Dan sanksi hukum bagi pelaku yang belum pernah kawin (*ghoiru muhson*) yang berupa hukuman Jilid (dera)100 kali dan dibuang satu tahun.

◌Allah ta'alah telah berfirman :

⁵³ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Loc.Cit.*, Hal. 125.

⁵⁴ Achmad Sunarto, (eds.), *Op.cit.*, Halm.646-647.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (Q.S.An-Nur;2).⁵⁵

Dan seperti hadist di bawah ini :

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلوا لله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبلا البكر بالبكر جلد مائة ونفسنة والثرثيب بالثرثيب حدمائة والرجم... رواه مسلم...

Artinya : “Dari Ubadah bin shamit r.a. katanya, Rasulullah saw. Bersabda:”Ambillah dari saya, ambillah dari saya, Allah telah menetapkan hukum bagi wanita dan pria yang berzina; yang belum pernah beristri/bersuami, dihukum pukulan (had) seratus kali dan diasingkan setahun dan yang telah pernah beristri/bersuami dihukum pukul seratus kali dan dirajam”(HR Muslim).⁵⁶

Penyelesaian hukum pidana Islam mengenai kejahatan perkosaan secara tidak langsung ditafsirkan dengan kejahatan perzinaan, Bagi pihak pelaku/pemerksa diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan

⁵⁵ Departemen Agama, *Loc.Cit.*, Halm.543.

⁵⁶ Razak dan Rais Latief, (eds).*Op.cit.*, Halm.304.

pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya⁵⁷.

Hal ini didasarkan selain dengan dalil-dalil Al Qura'an yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ ١٧٣ ﴾ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “ jika seseorang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada (dosa) baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang” (QS.2:173).⁵⁸

Juga didasarkan atas tindakan Umar bin Khathtab yang membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina. Tindakan Umar bin Khathtab ini selengkapnya terlihat pada riwayat berikut ini :

عن صفية ابنة ابي عبيد ا خبرته ان عبدا من رقيق الامة وقع على وليدة من الخمس فا سكرها احتياقتضها, قحله عمر الحد ونفاه ولم يحد الوليدة من اجل انه اسكرها هاز,, روه البخار ,,

Artinya :”Dari Shafiyah binti Abu ‘Ubaid, dia mengkhabarkan bahwa sesungguhnya seorang budak dari budak-budak harta kholifah (Umar) menzinahi budak perempuan dari bagian seperlima (ghanimah), dia memaksanya hingga menghilangkan keperawanannya, maka umar mencambuknya sebagai had (hukuman jilid, separoh dari had untuk orang merdeka) dan mengasingkannya (setengah tahun), dan beliau tidak mencambuk budak perempuan karena budak (laki-laki) itu memaksanya” (HR.Bukhori).⁵⁹

Suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan atau dipaksa seseorang , maka pihak yang terpaksa melakukan suatu jenis perbuatan di luar kehendaknya harus mendapatkan perlindungan secara

⁵⁷ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Loc. Cit.*, Halm. 121.

⁵⁸ Departemen Agama, *Op.cit.*, Hlm.42.

⁵⁹ Achmad Sunarto (eds), *Loc. Cit.*, Juz IX, Halm.89-90.

manusiawi. Hak haknya selaku pihak yang dipaksa tidak boleh diabaikan, yakni harus dilindungi.

Hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan merupakan perbuatan zina. Namun ketika persetubuhan dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan, maka bagi korban perbuatan itu tidak dapat dikatakan pezina akan tetapi diposisikan sebagai orang yang dalam keterpaksaan, sedangkan yang memaksakan di posisikan sebagai pezina⁶⁰.

Beberapa pengertian telah diberikan oleh fuqaha-fuqaha tentang paksaan :

Pertama : Paksaan ialah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya.

Kedua : Paksaan ialah suatu perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan pada dirinya.

Ketiga : Paksaan merupakan ancaman atas orang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya kehilangan kerelaannya.

Keempat : Paksaan ialah apa yang ditimpahkan pada orang lain, yaitu yang membahayakan dan menyakitinya.⁶¹

⁶⁰ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Op.cit.*, Hal 121.

⁶¹ Ahamad hanafi, *Asas-asas hukum Pidana Islam*, Jakarta : NV Bulan Bintang, 1993, Cet. Kelima, Halm. 354-355.

Perkosaan merupakan jenis kejahatan kekerasan seksual, karena unsur tersebut mengandung ancaman kekerasan, tindakan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, dan sejumlah pelukaan dalam tubuh korban. Maka dari itu korban harus dibebaskan dari ancaman hukuman.

D. Pidanaan Kejahatan Perkosaan yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur

Telah disebut di muka bahwa Undang-undang yang mengatur pengadilan anak adalah Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 yang mulai berlaku tanggal 3 Januari 1998 atau satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-undang tersebut.

Pengadilan anak dibentuk memang sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, dan seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus. Meskipun demikian, hukum acara yang berlaku (KUHAP) diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Nomor 3 tahun 1997.⁶²

Pengadilan Anak berada di lingkungan Peradilan Umum (pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997). Meskipun sebagai pengadilan khusus pengadilan anak bukan berarti berdiri sendiri. Keberadaan pengadilan anak tetap dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal itu sesuai dengan yang tersebut

⁶²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, Cet. Kedua.Halm.102

dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menegaskan hanya ada empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara. Memperhatikan pasal 2 di atas, idealnya jumlah Pengadilan Anak sebanyak jumlah Pengadilan Negeri⁶³.

Mengenai tugas dan kewenangan Pengadilan Anak pasal 3 undang-undang Nomor 3 tahun 1997 menyatakan bahwa sidang anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. Pasal 21 juga menegaskan bahwa sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara anak nakal.⁶⁴

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah dijelaskan batasan umur dalam pasal 22, yaitu anak akan dikenai sanksi tindakan (bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun) atau sanksi pidana (bagi anak yang telah berumur di atas 12 sampai 18 tahun)⁶⁵.

Dalam Psl 24 UU No 3 Th 1997 dijelaskan bagi anak yang berumur 8-12 tahun dikenakan sanksi Tindakan yang berupa :

1. Anak akan dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.

Bilamana pengadilan meyakini kehidupan di lingkungan keluarga dapat membantu agar anak itu tidak lagi melakukan perbuatan pidana.

⁶³ *Ibid.* 103

⁶⁴ *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran HAM*, Jakarta : Trinity, Cet. Pertama, halm 175.

⁶⁵ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004, Cet. Ke 1, Halm.47.

2. Anak akan diserahkan ke Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Bilamana keadaan keluarga tidak memberi jaminan dapat membantu anak itu dalam perbaikan dan pembinaanya.
3. Anak akan diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, Pembinaan dan latihan kerja. Bilamana keluarga tidak sanggup lagi mendidik dan membina kearah yang lebih baik, sehingga anak itu tidak lagi melakukan perbuatan pidana lagi⁶⁶.

Dalam pasal 23 UU No 3 Th 1997 dijelaskan bagi anak yang berumur 12-18 tahun akan dikenakan sanksi Pidana yang berupa :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana Denda
 - d. Pidana Pengawasan
2. Pidana Tambahan
 - a. Perampasan barang-barang tertentu
 - a. Pembayaran ganti rugi⁶⁷

Di sini tampak bahwa pembentukan undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

⁶⁶ *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran HAM, Op.Cit.*, halm 175.

⁶⁷ *Ibid.* Halm. 48.

Pidana Islam juga mengatur tentang batasan pertanggung-jawaban anak yang belum dewasa. Anak yang dianggap sudah dikenakan pertanggung-jawaban yaitu pada usia 7 tahun. Jadi anak yang belum mencapai usia tersebut maka tidak akan dikenakan hukuman⁶⁸.

Menurut syariat Islam pertanggung-jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan. Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga, yaitu :

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia 7 tahun, dengan kesepakatan para fuqaha. Seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan di sebut dengan “Anak belum tamyiz”. Maka pada anak yang belum mencapai usia tersebut tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana maupun hukuman berupa pengajaran⁶⁹.

2. Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai usia 7 tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh) yakni sampai usia 15 tahun. Kalau seseorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Pada masa tersebut anak tidak dikenakan hukuman pidana, akan tetapi dijatuhi hukuman pengajaran.

⁶⁸ Ahamad hanafi, *Loc. Cit.*, Halm. 368.

⁶⁹ *Ibid.* Halm. 369.

3. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai seseorang anak mencapai usia 15 tahun yakni usia kecerdikan (*sinnur-rusdi*), dalam usia tersebut seseorang dikenai pertanggung-jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya⁷⁰.

Dengan adanya ketentuan batas usia minimum dan batas usia maksimum bagi pembedaan anak, maka kita tidak akan melihat lagi kejanggalan-kejanggalan dalam pengadilan bagi perkara anak.

⁷⁰ *Ibid.* Halm. 370.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR : 647 / Pid / B / 2005 TENTANG HUKUMAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN

A. Sekilas tentang Pengadilan Negeri Semarang

Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Semarang menurut dokumen yang tersimpan di dalam Arsip Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

Sebelum perang dunia ke II di Semarang terdapat *Raad Va Justitie* yang artinya sama dengan Pengadilan Tinggi, yang mana gedungnya pada saat ini ada di Tugu Muda sekarang ditempati oleh Kodam, yang disampingnya terdapat pula *langerecht* dan *landgeraad*.

Landgerecht mengadili perkara-perkara *novies* yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran peraturan daerah (*perda*), sedangkan *langgerecht* dan *landgeraad* kemudian menjadi Pengadilan Negeri, yang berkedudukan di jalan Raden Patah Semarang⁷¹.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dirasakan bahwa gedung Pengadilan Negeri Semarang yang terletak di jalan Raden Patah Semarang sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka sejak bulan desember 1977 Pengadilan Negeri Semarang telah menempati gedung baru yang terletak di jalan Siliwangi No.512 Krapyak Semarang.

⁷¹ *Dokumen situasi daerah hukum PT dan PN Jateng*, Jakrata : dept Kehakiman & RI. Direktorat Jendral.Badan Peradilan Umum dan PTUN, 2001. halm.48-49.

Gedung yang lama untuk sementara dipergunakan untuk menyimpan arsip, sambil menunggu selesainya ruang arsip di gedung baru, dan pada tahun 1992 ruang arsip di gedung baru telah selesai, kemudian secara bertahap berkas perkara yang sudah arsip dipindahkan ke ruang arsip yang baru dan telah diadakan pembenahan dan penataan agar arsip lebih rapi dan tertib sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Sehingga akan memudahkan pencahariannya mengingat arsip adalah dokumen negara yang sangat penting⁷².

B. Kewenangan Pengadilan Negeri Semarang terhadap Kejahatan Perkosaan yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur.

Sebagai diketahui bersama bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Pengadilan pada keempat peradilan itu memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing.

Kewenangan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative kompetentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolut kompetentie*)⁷³. Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah

⁷² *Ibid* Halm. 35-41.

⁷³ Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, cet. Kedua, Halm.102.

hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kekuasaan absolut berhubungan dengan daerah hukum suatu peradilan, artinya cakupan dan batasan kekuasaan absolut masing-masing peradilan sudah ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan Undang-undang⁷⁴.

Undang-undang telah mengatur bahwa Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan Peradilan Umum seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997. Meskipun sebagai pengadilan khusus, pengadilan anak bukan berarti berdiri sendiri, akan tetapi masih dalam lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Semarang adalah salah satu pengadilan yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena idealnya jumlah Pengadilan Anak sebanyak jumlah Pengadilan Negeri⁷⁵.

Mengenai tugas dan kewenangan pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa pengadilan anak atau sidang anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang.⁷⁶

Secara khusus dalam pasal 21 juga disebutkan bahwa sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana

⁷⁴ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, Cet.pertama, Halm.101-102.

⁷⁵ *Ibid.* Halm.103.

⁷⁶ Achmad fauzan, *Perundang-undangan lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Peradilan Mahkamah konstitusi*, Jakarta : Prenada Media, 2005, cet. Pertama, Halm.97.

dalam hal perkara anak nakal⁷⁷. Anak nakal yang dijelaskan dalam Undang-undang Anak pasal 1 butir 2 memberikan pengertian sebagai berikut : “Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”⁷⁸

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat yang khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Aturan itu semua sudah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Semarang sampai sekarang⁷⁹.

C. Proses Penyelesaian Perkara Nomor : 647 / Pid / B / 2005 tentang Kejahatan Kesusilaan.

1. Duduk perkaranya.

Keluarga korban yang bernama Suparno Telah melaporkan terdakwa Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo ke Polisi setempat, karena anaknya telah diperkosa oleh terdakwa.

Terdakwa telah memperkosa Suparmi bin Suparno yang umurnya baru 6 tahun yang masih duduk di sekolah dasar, terdakwa juga umurnya baru 10 tahun dan masih duduk di sekolah dasar, terdakwa telah memperkosa korban 3 kali yang *pertama*, pada hari Selasa tgl. 24 Mei 2005

⁷⁷ *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran HAM*, Jakarta : Trinity, Cet. Pertama, halm 175.

⁷⁸ Romli Atmasasmita, *et al.*. *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1997, Cet. Pertama, halm.60.

⁷⁹ *Ibid.* Halm.61

kira-kira jam 19.00 Wib. Kemudian yang *kedua*, pada hari Rabu tgl. 25 Mei 2005 kira-kira jam 19.00 Wib. dan yang *ketiga*, dilakukan pada hari yang sama yakni hari Rabu Tgl. 25 Mei kira-kira jam 20.00 Wib.

Kejadian *pertama*, dilakukan pada hari Selasa tgl. 24 Mei 2005, waktu itu korban telah bermain bersama teman-temannya, datanglah terdakwa bersama adiknya yang bernama Guntur untuk memegangi korban, bila tidak mau maka akan diancam. Kira-kira jam 19.00 Wib. Korban dipaksa untuk membuka celananya untuk diperkosa, kejadian itu dilakukan diteras mbak Sutarmi.

Kejadian *kedua*, dilakukan pada hari Rabu tgl. 25 Mei 2005, terdakwa melakukan pemerkosaan lagi dengan dibantu adiknya yang bernama guntur karena dipaksa oleh terdakwa, pada hari itu korban bermain bersama temannya bonek-benekaan, kemudian korban dan temannya diajak terdakwa kerumahnya melihat ayam. Setelah itu terdakwa memaksa korban dan temannya untuk melayani nafsu bejadnya, ternyata temanya korban bisa melarikan diri sedangkan korban tidak bisa, akhirnya korban diperkosa oleh terdakwa kira-kira pada jam 19.00 wib.

Kejadian *ketiga*, dilakukan pada hari yang sama yakni hari Rabu Tgl. 25 mei 2005 terdakwa melakukan perkosaan lagi kira-kira jam 20.00 wib. Yang dilakukan di rumah kosong sebelah rumah terdakwa⁸⁰.

Dengan kejadian itu teman korban melaporkan kepada ayah korban akhirnya ayah korban melaporkan terdakwa ke polisi setempat.

⁸⁰ Berita Putusan PN Semarang, *Nomor : 647 / Pid / B / 2005*, Halm. 2-3.

b. Atas hal tersebut Hakim Ketua bertanya apakah saudara terdakwa sudah menerima surat dakwaan ?

- Sudah

c. Apakah terdakwa perlu didampingi oleh Penasehat Hukum ?

- Tidak perlu, akan saya hadapi sendiri.

Selanjutnya hakim ketua majelis mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan, setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan. Hakim ketua bertanya kepada terdakwa tentang apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian terdakwa menjawab mengerti apa yang didakwakan.

Setelah itu hakim meyerahkan waktunya kepada jaksa Penuntut Umum, pada sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum menyerahkan alat bukti dan menghadirkan saksi-saksi.

Alat bukti yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum adalah : “ 1 (satu) buah atasan batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, 1 (satu) celana panjang batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, celana dalam warna biru muda”⁸².

Dan pada sidang hari ini saksi hanya datang 1 orang yaitu Muhammad Guntur bin Sabar Narimo di depan Persidangan menerangkan di bawah sumpah, dan yang lainnya hanya lewat tulisan karena tidak bisa hadir. Dalam keterangan saksi- saksi sebagai berikut :

Hakim ketua bertanya kepada saksi Muhammad Guntur :

⁸² *Ibid.*, Halm. 8

- a. Apakah benar saksi melihat terdakwa menindih suparmi ?
- Ya benar, saksi tahu.
- b. Apakah benar saksi disuruh oleh terdakwa memegang tangan suparmi ?
- Ya, saya disuruh memegangi.
- c. Apakah saudara di ancam oleh terdakwa ?
- Ya, saya diancam kalau tidak mau memegangi.
- d. Apakah ada yang bawah tikar ?
- Tidak.
- e. Berapa kali terdakwa menindih Suparmi ?
- 3 kali.
- f. Apakah terdakwa memakai celana pada waktu bersama Suparmi ?
- Tidak memakai celana.

Setelah keterangan saksi Muhammad Guntur selesai hakim bertanya kepada terdakwa tentang keterangan saksi lalu terdakwa membenarkan semua dari keterangan saksi⁸³.

Tahap selanjutnya membacakan keterangan dari saksi yang tidak bisa hadir, yakni saksi Warsiatun bin Jumaidi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tgl 25 Mei 2005 kira-kira pukul 10.00 wib di rumah jln. Unta Raya, kel. Pandean lamper, kec. Gayamsari, kota

⁸³ *Ibid.*, Halm. 9

Semarang. anak saksi yaitu Saksi Suparmi telah diajak oleh terdakwa berhubungan layaknya suami istri dengan cara dipaksa.

Tahap selanjutnya membacakan keterangan dari Saksi Suparmi binti Suparno yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar saksi pernah diajak berhubungan badan oleh terdakwa 3 kali yaitu pada hari Selasa tgl 24 Mei 2005 jam 19.00 wib di rumah mbak Sutarmi yang kedua hari Rabu tgl 25 Mei 2005 jam 19.00 wib di sebelah rumah terdakwa Jln. Unta Raya, kel. Pandean Lamper, kec. Gayamsari, kota Semarang.

Tahap selanjutnya keterangan dari Saksi Siti Halimah binti Supardi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tgl 25 Mei 2005 sekitar jam 18.00 wib saksi dan saksi Suparmi sedang bermain boneka-bonekaan datangnya terdakwa mengajak saksi dan saksi Suparmi untuk melihat anak ayam yang ada di rumah terdakwa.
- b. Bahwa benar setelah sampai di rumahnya terdakwa mengajak saksi kemudian berhasil lari sedangkan saksi Suparmi ditarik oleh terdakwa dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi⁸⁴.

Setelah keterangan saksi-saksi dibacakan dalam persidangan terdakwa mengakui semua apa yang sudah dibacakan. Kemudian oleh

⁸⁴ *ibid.*

karena pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai tahap selanjutnya tinggal pemeriksaan terdakwa⁸⁵.

Tahap selanjutnya hakim bertanya kepada terdakwa Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat ?
 - Ya Sehat, hari ini anda akan diperiksa.
- b. Apakah benar saudara terdakwa melakukan persetubuhan saksi Suparmi?
 - ya.
- c. Berapa kali ?
 - 3 kali.
- d. Kapan dilakukan yang pertama kali ?
 - Pada hari Selasa tgl. 24 Mei 2005
- e. Yang kedua dan ketiga kapan ?
 - Pada hari Rabu tgl. 25 Mei 2005 sekitar jam 19.00.wib. dan jam 20.00 wib.
- f. Apakah terdakwa ada yang membantu pada waktu melakukan perbuatan itu?
 - Ada
- g. Siapa ?
 - Guntur, adik saya.
- h. Disuruh apa Guntur itu ?

⁸⁵ *Ibid.*, Halm.10

- Memegangi kedua tangan Suparmi.

i. Apakah celana dalam saksi Suparmi juga dilepas ?

- Ya dilepas, tetapi bajunya tidak.

Pemeriksaan terdakwa dianggap sudah selesai karena tidak ada pertanyaan lagi, kemudian tahap selanjutnya penuntutan. Pada sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum belum siap dalam penuntutan maka sidang ditunda pada hari Selasa tgl 18 Oktober 2005 dengan acara tuntutan.

Setelah Hakim Ketua menyatakan penundaan sidang di muka umum dengan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dihadapkan di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas, lalu sidang ditutup.

Sidang *kedua*, pada sidang hari ini dilaksanakan pada hari Selasa, tgl 18 Oktober 2005 dengan acara tuntutan jaksa penuntut Umum. Setelah hakim menyatakan sidang terbuka dan dinyatakan tertutup untuk umum maka terdakwa dihadapkan di muka sidang, karena pada sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum belum siap membaca tuntutannya maka hakim menyatakan penundaan pada hari Selasa, tgl. 25 Oktober 2005 dengan acara tuntutan.⁸⁶

Sidang *ketiga*, pada sidang hari ini juga sama bahwa Jaksa Penuntut Umum belum siap untuk membacakan tuntutannya maka hakim

⁸⁶ *Ibid.*, (Sidang kedua), Halm. 11-12

ketua menunda sidang pada hari Senin tgl. 31 Oktober 2005 dengan acara tuntutan⁸⁷.

Sidang *keempat*, juga sama Jaksa Penuntut Umum belum siap membacakan tuntutan, maka hakim ketua menunda sidang pada hari Rabu tgl. 9 Nopember 2005 dengan acara tuntutan⁸⁸.

Sidang *kelima*, juga sama Jaksa penuntut Umum belum siap membacakan tuntutan, maka hakim ketua menundah sidang pada hari Selasa tgl. 15 Nopember 2005 dengan acara tuntutan⁸⁹.

Sidang *keenam*, pada sidang hari ini Selasa tgl. 15 Nopember 2005 dengan acara tuntutan. Pada sidang kali ini Jaksa penuntut Umum sudah siap membacakan tuntutan di muka sidang dengan tuntutan tertanggal 15-Nop 2005. No Reg : Perkara PDM-220 / Smarng. / EP.1/ 09 / 2005 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ancaman dalam psl 285 KUHP jo psl 64 ayat (1) KUHP
- b. Menjatuhkan tindakan terdakwa Adi Susiloyato bin Sabar Narimo yaitu mengembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina di bawah bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan kota Semarang.
- c. Serta barang bukti : 1 (*satu*) buah atasan batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, 1 (*satu*) celana panjang batik warna

⁸⁷ *Ibid.*, (Sidang ketiga), Halm. 13-14

⁸⁸ *Ibid.*, (Sidang keempat), Halm. 15-16

⁸⁹ *Ibid.*, (Sidang kelima), Halm. 17-18

coklat bergambar kembang-kembang warna merah, celana dalam warna biru muda dikembalikan kepada saksi Warsiatun binti Jumadin.

d. Dan terdakwa dibebani membayar biaya ongkos perkara Rp.1.000, 00 (*seribu rupiah*).

Selanjutnya setelah jaksa Penuntut Umum selesai membacakan tuntutananya lalu Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo⁹⁰

a. Bagaimana, apa sudah dengar tuntutan jaksa Penuntut umum tadi?

- Ya, sudah.

b. Apakah ada yang mau dikatakan ?

- Tidak ada.

Maka tahap selanjutnya Hakim membacakan putusannya, setelah Hakim ketua selesai membacakan putusanya lalu diberitahukan kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum apabila tidak puas dengan putusan tersebut, maka bisa mengajukan upaya hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, lalu sidang di tutup.

3. Pertimbangan hukumnya

Majelis hakim sebelum memutuskan suatu perkara harus ada pertimbangan-pertimbangan hukumnya, untuk itu demi memenuhi rasa keadilan para pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Majelis hakim dalam mengadili perkara Nomor :647 / Pid / B / 2005 Semarang mempertimbangkan hal-hal berikut ini :

⁹⁰*Ibid.*, (Sidang keenam), Halm. 20

- a. Bahwa terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hakim Pengadilan Negeri Semarang juga memepertimbangkan laporan hasil penelitian yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memeberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan⁹¹.

4. Putusanya.

Melewati beberapa proses persidangan, dengan beberapa pertimbangan hukum dan pertimbangan lembaga kemasyarakatan, maka majelis hakim yang terdiri dari Sri Muryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua. Kemudian Moerjono, S.H., dan Nirwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota. Kemudian Sutarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Kemudian Didik Mulyo Nugroho, S.H.,M.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum. dan Widarto, S.H., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Memutuskan seadil-adilnya bahwa :

- a. Menyatakan terdakwa Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan perkosaan secara berlanjut.

⁹¹ Berita Putusan PN Semarang, *Op.cit.*, Halm. 3

- b. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo yaitu mengembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina di bawah bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan kota Semarang.
- c. Memerintahkan supaya barang bukti yang telah dipergunakan dalam perkara ini segera setelah persidangan selesai berupa : 1 (satu) buah atasan batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, 1 (satu) celana panjang batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, celana dalam warna biru muda, dikembalikan kepada saksi Warsiatun binti Jumaidi.
- d. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00⁹².

Demikianlah isi putusan yang telah disampaikan oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara : 647 / Pid / B / 2005, bila ada yang merasa dirugikan maka bisa naik banding ke Pengadilan Tinggi.

⁹² *Ibid.*, Halm 4

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR : 647 / Pid / B / 2005 TENTANG HUKUMAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.647 / Pid / B /2005 Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Mengenai Perkosaan yang dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur.

Perluakah menghukum mati pemerkosa ? pertanyaan ini gencar diajukan oleh para pendamping korban pemerkosaan. Yang menjadi persoalan hukum di sini adalah ringannya sanksi pidana bagi pemerkosa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Psl.285 bagi pemerkosaan diancam dengan sanksi hukum maksimal 12 tahun. Namun, putusan pengadilan umumnya hanya berkisar antara 3 atau 4 tahun, bahkan dalam beberapa kasus, tersangka pelaku pemerkosaan hanya mendapat sanksi hukum yang lebih ringan lagi⁹³.

Dalam putusan hukum di Pengadilan Negeri Semarang terdapat kasus dengan Nomor : 647 / Pid / B / 2005 yang berupa kejahatan kesusilaan mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang umurnya baru 10 tahun yang bernama Adi Susiloyanto dan yang diperkosa baru berumur 6

⁹³ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1998, Cet.Pertama, Hal.38.

tahun yang bernama Suparmi, setelah sidang di Pengadilan Negeri hakim memutuskan pemerkosa dikenakan dasar hukum *Primer* : Psl. 285 (KUHP) tentang perkosaan, jo Psl 64 ayat 1 (KUHP) tentang perbuatan berlanjut, dan *Subsider* Psl.289 (KUHP) tentang menyerang kehormatan kesusilaan, jo Psl. 64 ayat 1 (KUHP) tentang perbuatan berlanjut, dengan isi putusnya bahwa terdakwa Adi Susiloyanto dikembalikan kepada orang tuanya dan dibina di bawah bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasarakatan kota Semarang, dan terdakwa dikenakan untuk membayar biaya perkara.

Dari kasus tersebut hakim memutuskan seperti itu dengan beberapa pertimbangan bahwa terdakwa Adi Susiloyanto masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari, dan terdakwa belum pernah di hukum⁹⁴.

Dari isi putusan di atas penulis mencoba untuk menganalisis tentang dasar hukum dan pertimbangan hukumnya yang telah diterapkan dalam perkara tersebut, sudah mencerminkan keadilan secara obyektif atau belum. Yakni keadilan bagi pelaku, korbannya, maupun bagi masyarakat luas.

Sebelum menganalisis putusan tersebut penulis akan menjabarkan tentang dasar hukum yang diterapkan dalam perkara tersebut. Dasar yang digunakan dalam perkara tersebut adalah Psl. 285 (KUHP) tentang perkosaan, jo Psl 64 ayat 1 (KUHP) tentang perbuatan berlanjut, dan *Subsider* Psl.289 (KUHP) tentang menyerang kehormatan kesusilaan, jo Psl. 64 ayat 1 (KUHP) tentang perbuatan berlanjut.

⁹⁴ *Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 247 / Pid / B / 2005 tentang kejahatan kesusilaan*

Hakim dalam putusannya menggunakan dasar hukum Psl.285 (KUHP) tentang perkosaan, yang berisi tentang barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun⁹⁵.

Hakim menggunakan pertimbangan hukum bahwa terdakwa masih berusia muda 10 tahun, kalau melihat Undang-undang pidana Anak yaitu UU No 3 Tahun 1997 dengan Psl 22 yang berisi, bagi anak yang masih berumur 8-12 tahun maka akan dikenai tindakan, dan bagi anak yang berumur 12-18 tahun maka akan dikenai Pidana⁹⁶.

Dalam Psl 24 UU No 3 Th 1997 dijelaskan bagi anak yang berumur 8-12 tahun dikenakan sanksi tindakan yang berupa :

4. Anak akan dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
5. Anak akan diserahkan ke Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
6. Anak akan diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja⁹⁷.

Di samping tindakan yang dikenakan kepada anak nakal, juga disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh

⁹⁵ *KUHAP dan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, Cet.kelima, Halm.98

⁹⁶Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet.Pertama, Hal.47.

⁹⁷ *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran HAM*, Jakarta : Trinity, cet.Pertama, halm. 176.

cCet.pertaCet. Pertama, halm 175

hakim sesuai dengan pasal 24 (2) Undang-undang No.3 tahun 1997. teguran itu berupa peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak, atau tidak langsung melalui orang tua, walinya, atau orang tua asuhnya. Maksud dari teguran ini agar anak tidak lagi mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sementara syarat tambahan, misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan⁹⁸.

Dalam pasal 23 UU No 3 Th 1997 dijelaskan bagi anak yang berumur 12-18 tahun akan dikenakan sanksi pidana yang berupa :

3. Pidana Pokok
 - a. Pidana Penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana Denda
 - d. Pidana Pengawasan
4. Pidana Tambahan
 - a. Perampasan barang-barang tertentu
 - b. Pembayaran ganti rugi⁹⁹

Dalam perkara Nomor 647 / Pid / B / 2005 tersebut dimana terdakwa masih berumur 10 tahun maka sanksi yang diterapkan harus mengacu pada Psl 24 UU No 3 Th 1997 bagi anak yang berumur 8-12 tahun dikenakan sanksi tindakan.

⁹⁸ Darwan Prinst, *hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung : 1997, Cet. Pertama, Halm.23 28.

⁹⁹ Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran HAM, *Op.Cit*, halm. 175.

Dari uraian di atas, isi putusan dengan Nomor 647 / Pid / B / 2005 tentang tindak pidana kesusilaan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam putusan itu kenapa hakim menggunakan dasar hukum pasal 285 dengan ancaman maksimal 12 tahun, padahal dalam isi putusannya terdakwa hanya dihukum untuk membayar biaya perkara dan diserahkan kepada orang tuanya, dengan pertimbangan bahwa pelaku masih anak di bawah umur.

Menurut Jonkers bahwa sebagai dasar peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. Percobaan untuk melakukan kejahatan (pasal 53 KUHP)
2. Pembantu kejahatan (pasal 56 KUHP)
5. Anak di bawah umur (pasal 45 KUHP)

Menurut para pakar hukum hanya anak di bawah umur yang mendapat peringanan dan pengurangan pidana seperti yang dijelaskan dalam KUHP pasal 45, jadi pasal 53 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut bukan dijadikan dasar peringanan dan pengurangan.

Dalam pasal 45 KUHP tersebut hakim diberi kewenangan untuk memilih tindakan dan pembedaan anak-anak yang belum mencapai usia 16 tahun, yaitu: mengembalikan anak-anak itu kepada orang tuanya atau walinya tanpa dijatuhi pidana; atau memerintahkan supaya anak-anak itu diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana dengan syarat-syarat tertentu; atau pun hakim menjatuhkan pidana¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, Cet.pertama, halm.439-440.

Untuk menentukan apakah anak nakal akan dikenakan pidana atau tindakan haruslah memperhatikan berat ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan, selain itu juga wajib memperhatikan keadaan rumah tangga orang tua / wali / orang tua asuhnya, hubungan antara anggota keluarga, keadaan penghuninya, dan memperhatikan Laporan pembimbing Kemasyarakatan.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat yang khusus yang benar-benar memahami masalah anak¹⁰¹.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjabarkan tentang teori-teori pemidanaan di dalam hukum pidana umum, ada dua teori pemidanaan antara lain :

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive*)

Menurut teori ini pidana yang dijatuhkan semata-mata karena telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Karakteristik dari teori tersebut adalah semata-mata untuk pembalasan dengan disesuaikan kesalahan si pelanggar. Pembalasan adalah

¹⁰¹ *Ibid.* Halm.61

tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain.

Misalnya untuk kesejahteraan masyarakat¹⁰².

2. Teori relatif atau teori tujuan atau (*utilitarian*)

Menurut teori ini bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Karakteristik dari teori ini adalah pencegahan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat, dan unsur pencelaan atau pembalasan sebagai pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat¹⁰³.

Bertolak dari uraian di atas penulis berpendapat seharusnya majelis hakim mengacu pada teori relatif dalam memutuskan perkara pada Nomor 647 / Pid / B / 2005 tersebut, agar pihak terdakwa tidak mengulangi lagi dan mencegah bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

Putusan majelis hakim dalam perkara tersebut mengambil sanksi hukum yang paling ringan, yakni menjatuhkan tindakan pada pelaku untuk dikembalikan pada orang tuanya untuk dididik di bawah bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan, dan dibebani membayar perkara.

Hal itu tidak sebanding dengan penderitaan dari pihak korban selama menjalani tahap-tahap proses peradilan, sebelum sidang maupun selama sidang, yang mengalami penderitaan yang tidak ringan secara psikis

¹⁰² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung Alaumni, Halm.9-11.

¹⁰³ *Ibid.* Halm 17-18

maupun psikologis, namun sanksi hukum yang diputus oleh majelis hakim tidak seperti yang diharapkan oleh pihak korban¹⁰⁴.

Apalagi anak di bawah umur yang menjadi korban perkosaan pasti mengalami penderitaan yang lebih berat lagi, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya, kalau bertemu dengan kaum laki-laki, mereka tidak hanya membencinya, tapi juga takut menjalani relasi dengannya.

Hal itu seperti laporan *Rifka Annisa Woman Crisis Center* yang secara umum memaparkan bahwa penderitaan pasca perkosaan dapat dibedakan menjadi dua, penderitaan yang langsung terjadi dan penderitaan jangka panjang. Penderitaan yang langsung terjadi adalah reaksi pasca perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Kemudian penderitaan jangka panjang adalah gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa tidak percaya diri, dan menutup diri dari pergaulan¹⁰⁵

Putusan yang digunakan oleh majelis hakim, menurut hemat penulis sanksi hukum yang diterapkan dalam perkara tersebut kurang tepat, seharusnya majelis hakim dalam menjatuhkan tindakan pada pelaku untuk diserahkan kepada Departemen Sosial untuk dididik dan dibina agar pelaku dapat berubah lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Bila

¹⁰⁴ Eko Prasetyo (ed), *Perempuan dalam wacana Perkosaan*, Yogyakarta : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 1997, Cet. Pertama, Hal. 183-186.

¹⁰⁵ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*. Bandung :PT Refika Aditama, 2001, Cet. Pertama, Hal. 79.

pelaku hanya diserahkan kepada orang tua maka pelaku tidak ada tindakan pengajarannya dan mudah sekali melakukan perbuatan yang menimbulkan kejahatan serupa, karena dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitarnya tidak mendukung bagi pelaku untuk berubah ke arah yang lebih baik.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kejahatan Kesusilaan Mengenai Perkosaan Secara Umum.

Sumber-sumber primer fiqh, seperti Al-Qur'an maupun hadits dipahami tidak banyak mengungkapkan penyebutan pidana perkosaan secara langsung, kemudian dalam literatur fiqh Islam perkosaan bukan pidana atau kejahatan yang berdiri sendiri dengan konsekuensi hukum sendiri¹⁰⁶.

Pidana Islam memposisikan bagi pelaku perkosaan status hukumnya dengan pezina, sedangkan korbannya diposisikan sebagai orang yang dalam paksaan, jadi dasar hukum yang digunakan untuk menafsirkan kejahatan perkosaan adalah perzinaan¹⁰⁷.

Dalam hukum pidana Islam suatu tindak kejahatan yang berbentuk zina, dihukum dera 100 kali. Bahkan, kalau pelaku zina itu sudah menikah maka hukumannya adalah rajam. Yaitu, pelaku dilempari batu hingga meninggal¹⁰⁸.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an maupun hadits.

Allah ta'alah telah berfirman :

¹⁰⁶ <http://www.rahima.or.id/SR/08-03/Dirasah.htm>

¹⁰⁷ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Op.cit.*, Hal 121.

¹⁰⁸ Luthfi Assyaukanie, *Op.Cit.*, Hal.40.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman ” (Q.S.An-Nur:2).¹⁰⁹

Dan seperti hadist di bawah ini :

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلنا لله عليه وسلم خذ واعنخذ وعنى قد جعل الله لهن سبلا البكر بالبكر جلد مائة ونفسنة والثيب والثيب بالثيب حلد مائة والرجم... رواه مسلم...

Artinya : “Dari Ubadah bin shamit r.a. katanya, Rasulullah saw. Bersabda:”Ambillah dari saya, ambillah dari saya, Allah telah menetapkan hukum bagi wanita dan pria yang berzina; yang belum pernah beristri/bersuami, dihukum pukulan (had) seratus kali dan diasingkan setahun dan yang telah pernah beristri/bersuami dihukum pukul seratus kali dan dirajam”(HR Muslim).¹¹⁰

Ini hukuman yang berat. Dan perkosaan memang dapat dimasukkan dalam kategori zina, yaitu hubungan seksual di luar nikah.

Namun ada unsur pemaksaan. Jadi dalam penyelesaian hukumnya harus

¹⁰⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1971, Halm.543.

¹¹⁰ Razak dan Rais Latief, (eds). *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, Juz II, Jakarta : Al-Husna, Cet.pertama, Halm.304.

berbeda dengan perzinaan, artinya standar yang digunakan adalah standar minimal, dan bukan mengacu secara mutlak¹¹¹.

Dalam hal pembuktian pun harus berbeda dengan perbuatan perzinaan karena pemerkosaan adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara tertutup, menghindari penyaksian oleh orang lain.

Ini memang masalah besar, yang punya dasar kuat dalam fiqih. Mayoritas fuqoha' berpendapat, untuk membuktikan terjadinya zina. Harus ada empat saksi yang dihadapkan. Ini yang berlaku dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun ada rujukan lain yang tak dapat disepelekan. Yakni, pendapat Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya *al Muhalla*.

Menurut Ibnu Hazm, kesaksian yang kurang sempurna (misalnya jumlahnya kurang dari 4, atau ada saksi perempuan) tidaklah serta merta menggugurkan gugatan, atau malah membalikkan saksi menjadi tertuduh karena melemparkan tuduhan tanpa bukti kuat. Yang dibutuhkan adalah bahwa perbuatan itu memang benar-benar dilakukan, walau tidak disaksikan oleh empat orang.

Lebih jauh, Dr. Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahkan mengungkapkan bahwa bukti nyata dalam bentuk sidik jari pemerkosa, dan sebagainya. Lebih kuat dari pada pengakuan lisan terdakwa. Tetapi pendapat ini hanya disepakati para sahabat nabi, dan ditolak sebagian *fuqoha*

¹¹¹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, Halm. 125.

Dalam hal pembuktian, seperti yang diungkapkan Satria Effendi, bahwa, ada tiga cara yakni dengan menghadirkan saksi 4 orang laki-laki. Pengakuan terdakwa, dan *Qorina* (bukti selain kesaksian). *Qorina* dapat berupa hasil visum ahli medis, sidik jari, dan sebagainya¹¹².

Menurut penulis berdasarkan pada pandangan di atas, dalam hal penyelesaian hukum kejahatan perkosaan harus berbeda dalam segi sanksi hukum maupun dalam segi pembuktiannya Sebab perbuatan perkosaan itu dilakukan dengan pemaksaan, berbeda dengan perzinaan yang dilakukan dengan suka sama suka. Jadi sanksi hukum yang di kenakan harus lebih berat, jika sanksi zina adalah had (*dera atau rajam*), untuk perkosaan sanksinya adalah *had* disertai dengan hukuman tambahan (*ta'zir*). Dan untuk pembuktiannya tidak harus menghadirkan saksi 4 orang laki-laki, akan tetapi bisa memilih salah satu dari 3 cara yang telah dipaparkan oleh Satria Effendi. Bisa berbentuk saksi 4 laki-laki, atau pengakuan korban, maupun yang berupa hasil visum atau sidik jari (*qorina*).

Berbeda lagi aturan yang ada di dalam hukum positif. Kejahatan perkosaan telah dikenal dan diatur dalam kitab Undang-undang hukum pidana, dalam bab XIV tentang kejahatan kesusilaan¹¹³. Perkosaan sendiri diatur dalam pasal 285 KUHP, yang berbunyi :

¹¹² Luthfi Assyaukanie, *Op.Cit.*, Halm.41.

¹¹³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, eds. Pertama, hal. 62-63.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun”¹¹⁴.

Menurut penulis bahwa pasal KUHP yang diterapkan pada kejahatan perkosaan sangat ringan sekali karena dalam pasal tersebut sanksi yang diterapkan adalah batasan maksimal dan tidak ada batasan minimalnya, jadi majelis hakim dalam memutuskan tidak mempunyai batasan yang rinci tentang kejatan perkosaan ini, bisa saja hakim memutus bagi pelaku hanya dikenakan 3 tahun, 2 tahun, maupun 1 bulan.

Aturan hukum tersebut tidak sebanding dengan akibat yang diderita oleh pihak korban selama berlangsungnya perkosaan maupun pasca perkosaan, yang secara fisik maupun psikis menderita berkepanjangan, dan pasal tersebut tidak memberikan hukuman yang menjerahkan bagi pelaku untuk tidak mengulangi lagi dan bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan serupa.

Maka kita dapat menyimpulkan bahwa sanksi yang diterapkan pada hukum positif terhadap kejahatan perkosaan itu sangat ringan dari pada sanksi yang diterapkan pada hukum pidana Islam.

Ada tujuan pokok dalam penjatuhan sanksi hukum dalam syari'at Islam yang perlu dibuat acuan dalam pemidanaan antara lain : bersifat pencegahan, bersifat pengajaran serta pendidikan.

¹¹⁴ *KUHAP dan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, Cet.kelima, Halm.98

Pertama, pencegahan maksudnya agar perbuatan itu tidak akan diulangi lagi baik dari pembuatnya (pelakunya), maupun masyarakat disekitarnya.

Kedua, pengajaran atau pendidikan maksudnya menumbuhkan kesadaran bagi diri pembuat (pelaku), maupun orang lain agar benci terhadap perbuatan yang dilarang. Sehingga penjauan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri¹¹⁵.

Menurut penulis bila sanksi yang diterapkan dalam kejahatan perkosaan dengan hukuman yang ringan, maka kejahatan perkosaan akan lebih meningkat lagi, sebab tidak adanya sifat pengajaran baik dari pelaku sendiri maupun bagi masyarakat.

Melihat dari akibat yang diderita dari pihak korban secara fisik maupun psikologis untuk kejahatan perkosaan, sepantasnya korban dibebani hukuman yang sangat berat agar perbuatan itu tidak akan diulangi baik dari pihak korban maupun orang lain.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Kejahatan Kesusilaan Mengenai Perkosaan yang dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur.

Terdapat fakta pemberitaan media masa, membuktikan dewasa ini banyak kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat yang disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya derasnya pengaruh informasi dan modernisasi, yang menyebabkan tidak hanya orang dewasa saja yang menjadi

¹¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1990, cet. Keempat, halm.255-256

pelaku kejahatan akan tetapi pelaku kejahatan itu sudah berimbas pada anak di bawah umur.

Seperti yang telah ditemukan oleh penulis, di dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 647 / Pid / B / 2005 tentang kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak yang masih berumur 10 tahun dan yang menjadi korbanya baru 6 tahun.

Sebelum penulis menganalisis putusan tersebut dengan analisa hukum pidana Islam, penulis akan jabarkan batasan umur bagi anak yang sudah di bebani pertanggung-jawaban menurut hukum pidana Anak dalam hukum positif.

Dalam Psl 24 UU No 3 Th 1997 dijelaskan bagi anak yang berumur 8-12 tahun dikenakan sanksi tindakan yang berupa :

1. Anak akan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. Anak akan diserahkan ke Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
3. Anak akan diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja¹¹⁶.

Putusan majelis hakim dalam perkara tersebut mengambil sanksi hukum yang paling ringan, yakni terdakwa hanya dikenakan tindakan untuk dikembalikan kepada orang tuanya, dan dibebani untuk membayar ongkos perkara.

¹¹⁶ Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran HAM, *Op.Cit*, halm. 176.

Menurut hemat penulis putusan yang dijatuhkan kepada pelaku kurang adil, jika dilihat dari kejahatan pelaku yang sangat berat yang mengakibatkan korban menderita selama lamanya, baik fisik maupun psikis. Untuk itu seharusnya majelis hakim memberikan pengajaran bagi pelaku. Maksud dari pengajaran itu agar anak nakal tidak lagi mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan.

Sedangkan menurut hukum pidana Islam tentang Anak yang dianggap sudah dikenakan pertanggung-jawaban yaitu pada usia 7 tahun. Jadi anak yang belum mencapai usia tersebut maka tidak akan dikenakan hukuman¹¹⁷.

Menurut syariat Islam pertanggung-jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan. Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga, yaitu :

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia 7 tahun, dengan kesepakatan para fuqaha. Seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan di sebut dengan “Anak belum tamyiz”. Maka pada anak yang belum mencapai usia tersebut tidak

¹¹⁷ Ahamad hanafi, *Op.Cit.*, Halm. 368.

dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana maupun hukuman berupa pengajaran¹¹⁸.

2. Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai usia 7 tahun sampai mencapai kedewasaan (*baligh*) yakni sampai usia 15 tahun. Kalau seseorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Pada masa tersebut anak tidak dikenakan hukuman pidana, akan tetapi dijatuhi hukuman pengajaran.

3. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai seseorang anak mencapai usia 15 tahun yakni usia kecerdikan (*sinnur-rusdi*), dalam usia tersebut seseorang dikenai pertanggung-jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya¹¹⁹.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor perkara : 647 / Pid / B / menurut tinjauan hukum Islam, bahwa pelaku tidak dikenakan hukuman pidana, akan tetapi dijatuhi hukuman pengajaran. Hukum pidana Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang batasan pengajaran, akan tetapi hanya dilihat dari berat ringannya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut hemat penulis, putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor perkara : 647 / Pid / B / kurang tepat jika dilihat dari dasar hukum positif maupun hukum Islam. Sebab perbuatan pelaku termasuk katagori kejahatan yang sangat berat yang mengakibatkan trauma yang berkepanjangan baik fisik maupun psikis. Seharusnya pelaku dikenai tindakan

¹¹⁸ *Ibid.* Halm. 369.

¹¹⁹ *Ibid.* Halm. 370.

yang berat seperti perbuatan yang telah dilakukan. Agar anak tersebut tidak lagi mengulangi perbuatan seperti yang telah dilakukannya dan memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak akan berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku.

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Setelah penulis uraikan tentang permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan judul skripsi dengan pembahasan yang mendalam dari bab pertama sampai bab terakhir maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal di antaranya :

1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 647 / Pid / B / 2005 yang berupa kejahatan kesusilaan mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur masih kurang memenuhi rasa keadilan secara obyektif, bila di lihat dari beratnya kejahatan yang dilakukan yang mengakibatkan penderitaan bagi korban baik secara fisik maupun psikologis yang berkepanjangan.
2. Kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam pasal 285 dengan sanksi hukum bagi pelaku maksimal 12 tahun, sedangkan menurut hukum pidana Islam tindak kejahatan perkosaan diinterpretasikan dengan hukum perzinaan, bagi pelaku perkosaan diposisikan dengan pezina sedangkan korbanya diposisikan sebagai orang yang dalam paksaan.
- 3.Kejahatan dalam bentuk perzinaan dalam hukum Islam dihukum dera 100 kali. Bahkan, kalau pelaku zina itu sudah menikah maka sanksinya adalah hukum rajam pelaku dilempari batu hingga meninggal. Untuk kejahatan perkosaan harus lebih berat lagi dari perbuatan zina karena ada unsur pemaksanya.

4. Sanksi hukum kejahatan perkosaan menurut hukum positif dengan hukum pidana Islam itu berbeda, sanksi yang diterapkan pada hukum pidana Islam itu lebih berat dibandingkan dengan sanksi hukum yang diterapkan pada hukum positif .

B.Saran-saran

Dengan berakhirnya pembahasan ini melalui penelitian yang penuh ketelitian dari awal hingga akhir maka penulis mempunyai saran kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam pembahasan ini :

1. Bagi penegak hukum harus berhati-hati dalam memutuskan sebuah perkara sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam putusnya.
2. Pemerintah harus meninjau ulang terhadap pasal 285 tentang kejahatan perkosaan, karena pasal tersebut sanksi hukum yang diterapkan sangat ringan dibandingkan dengan akibat yang diderita dari pihak korban.
3. Banyak sekali kelemahan yang membuat hukum di Indonesia tidak bisa berjalan seperti yang dicita-citakan, ada tiga elemen yang lemah sehingga membuat penegakan hukum tidak bisa berjalan seperti yang diinginkan. Ketiga elemen itu antara lain : Struktural, (pejabat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim), Kultural (Masyarakatnya) dan Esensi hukumnya (Undang-undangnya).
4. Pemerintah harus bisa memperbaiki dari ketiga elemen tersebut sehingga penegakan hukum bisa berjalan seperti yang dicita-citakan, memberikan keadilan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

C.Penutup

Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini sampai paripurna, dan tak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita nabi besar Muhammad saw. dengan bimbingan beliau kita umumnya umat Islam bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk, dan semoga kita diberi safa'at dihari kiyamat nanti amiin.

Ucapan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada Ibu Maria Ana Muryani,S.H.,M.H., selaku pembimbing I, dan Ibu Dra. Nuna Mustika Dewi sebagai pembimbing II, dengan penuh perhatian dan kesabarannya telah membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini walaupun penyusun telah berusaha dengan semaksimal mungkin, namun kekurangan di sana sini tentu masih ada, karena memang manusia diciptakan dengan tetap membawa kekurangan-kekurangan dan keterbatasan kemampuannya.

Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak, senantiasa penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya penyusun berharap, semoga skripsi ini dapat membawa manfaat khususnya bagi penyusun sendiri, bagi khazanah keilmuan hukum Islam, dan bagi pembaca umumnya. *Amin ya rabbal alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 647 / Pid / B / 2005 *tentang Kejahatan kesusilaan.*
- Moelyatno, *Asas-asas hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000, Cet. Ke-6.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Teungku, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Semarang: Rizki Putra, 2001, Cet. Ke-2.
- Rahman, Abdur,(Ed). *Inilah Syari'ah Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990, Cet. Ke-1.
- Abdulloh, Irwan, (et.al) *Islam dan konstruksi Seksual*, Yogyakarta : PSW IAIN Yogyakarta, 2002, Cet Ke-1
- Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi*, Jakarta : Prenada Media, 2003, Cet . ke-1
- Pornomo, bambang, *Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Gahalia Indonesia, 1978, Cet. Ke1
- Sudarsono, *Pengadilan Negeri, pengadilan Tinggi, mahkamah Agung, dan peradilan tata Usaha Negara*, Jakarta : 1994, Cet Ke- 1
- Abidin, H.A. Zainal, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, Cet ke-1
- Surya Atmaja, Dewi, (Ed), *Al Muwatha Imam Malik Ibn Anas*, Jakarta: PT raja Grafindo, Cet Ke-1
- Prsetyo, Eko, (Ed). *Perempuan dalam Wacana perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, Cet kel
- Sasangka, hari, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar maju, 2003, Cet. Ke-1
- Mubarok Jaih, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, cet. Ke-1
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. Ke-2
- Suma, Muhammad Amin, *pidana Islam di Indonesia, (Peluang Prospek dan Tantangan)* Jakarta : Pustaka firdaus, 2001, Cet. Ke-1
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, Cet. Ke-2

- HanAfi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : NV Bulan Bintang, 1990, Cet. Ke-4
- Muslich, ahmad Wardi, *Hukum Pidana islam* , Jakarta : Sinar Grafika, 2005, cet. Ke-1
- Wahid, Irfan, *perlindungan Terhadap Korban kekerasan seksual*, bandung : PT Refika Aditama, 2001, Cet ke-1
- Rahman, Jamal, (et.al.) *Wacana Baru fiqih*, Jakarta : pustaka Firdaus, 1997, Cet. Ke-1
- Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997, Cet ke-4.
- Khallaf, Abdul wahab, *Ilmu ushul Fiqih*, Semarang : Dina uatama, 1994, cet ke-1
- Soetodjo, wagiato, *hukum Pidana anak*, bandung: Refika Aditama, 2006 cet-ke-1
- Marpaung, Leden, *kejahatan terhadap Kesusilaan dan maslah Prevensinya*, Jakarta : sinar Grafika, 1996, cet ke-1
- Assyaukani, Lutfi, *Politik, HAM, dan isu-isu Teknologi dalam fiqih Kontemporer*, Bandung pustaka Hidayat, 1998, cet ke-1
- Chazali, Adami, *tindak pidana mengenai kesopanan*, Jakarta : mandar maju, 1997, ke1
- Sunarto, ahmad (Ed), *shahioh bukhori*, Juz IX< Semarang : CV. Asy-Syifa', 1993, cet ke-1
- _____, *Shahih bukhori*, juz VIII, Semarang : CV Asyifa', 1993, Cet Ke-1
- Audah, Abdul Al-Qadir, *at- tasyri al- jinaiy al-islamiy*, Juz X Al- Ilmiyah, bierut Lebanon, tanpa tahun.
- Muhammad Syakir, Syekh Ahmad, *Al-Muhalla*, Juz II, darut Fikr, tanpa tahun.
- Alimudin Tuwu (Ed), *Pengantar metode Penelitian*, Jakarta : UI Press, 1993, cet. Ke-1
- Singarimbun, Masri, (Ed), *Metode penelitian Survai*, Jakarta : LP3ES, 1995, Cet. Ke-2.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, bandung : PT remaja Rosdakarya, 1998, cet ke-9

Arikunto, suharsini, *Prosedur penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: PT rineka Cipta, 1998, Cet ke-9

KUHAP dan KUHP, Jakarta : Sinar grafika, 2005, Cet ke-5

Himpunan Peraturan perundang-undangan tentang Pelanggaran HAM, Jakarta: Trinity, 2007, Cet ke-1.

Berita putusan PN Semarang No.647/Pid/B/2005

Nama : Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo
Tempat lahir : Semarang
Tgl lahir / Umur : 03 Juni 1995 / 10 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Jawa / Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Unta Raya, RT.16, RW.01, Kel. Pandean Lamper, Kec
Gayamsari, Kota Semarang.
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa berada diluar tahanan tgl.....

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berita acara pemeriksaan yang bersangkutan.

Telah memperhatikan surat pelimpahan perkara di Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang Tgl. 16 September 2005

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Telah mendengarkan keterangan terdakwa

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan

Telah mendengarkan pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Pengadilan Negeri Semarang memutuskan :

- Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ancaman dalam psl 285 KUHP jo psl 64 ayat (1) KUHP
- Menjatuhkan tindakan terdakwa Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo yaitu mengembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina di bawah bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan kota Semarang, serta barang bukti : 1 (satu) buah atasan batik warna coklat bergambar kembang-

kembang warna merah, 1 (satu) celana panjang batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, celana dalam warna biru muda dikembalikan kepada saksi Warsiatun binti Jumadin.

- Dan terdakwa dibebani membayar biaya ongkos perkara Rp.1.000, 00 (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa atau permohonan dirinya agar di bebaskan atau dihukum yang ringan ringannya.

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut (*lihat surat dakwaan*) yang intinya tidak tertulis dalam putusan ini, namun dianggap sudah termuat di dalamnya....

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa

- 1 (satu) buah atasan batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, 1 (satu) celana panjang batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, celana dalam warna biru muda.

Menimbang bahwa, selain bukti-bukti tersebut di atas telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Guntur bin Sabar Narimo.

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa menindih saksi Suparmi dimana saat itu saksi disuruh oleh terdakwa untuk memegang tangan Suparmi dan terdakwa membungkam mulut Suparmi dengan tangannya.
- Bahwa benar saksi mau disuruh oleh terdakwa untuk memegang tangan Suparmi karena takut diancam terdakwa bila tidak mau.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 kali.

2. Saksi Warsiatun binti Jumadin.

- Bahwa benar pada hari Rabu Tgl 25 mei 2005 kira-kira pukul 10.00 wib di rumah jln. Unta Raya, kel. Pandean lamper, kec. Gayamsari, kota Semarang.

anak saksi yaitu Saksi Suparmi telah diajak oleh terdakwa berhubungan layaknya suami istri dengan cara dipaksa.

3. Saksi Suparmi binti Suparno

- Bahwa benar saksi pernah diajak berhubungan badan oleh terdakwa 3 kali yaitu pada hari Selasa Tgl 24 Mei 2005 jam 19.00 wib di rumah mbak Sutarmi yang kedua hari Rabu tgl 25 Mei 2005 jam 19.00 wib di sebelah rumah terdakwa Jln. Unta Raya, kel.Pandean Lamper, kec. Gayamsari, kota Semarang.

4. Saksi Siti Halimah binti Supardi.

- Bahwa benar pada hari Rabu Tgl 25 Mei 2005 sekitar jam 18.00 wib saksi dan saksi Suparmi sedang bermain boneka-bonekaan datangnya terdakwa mengajak saksi dan saksi Suparmi untuk melihat anak ayam yang ada di rumah terdakwa.
- Bahwa benar setelah sampai di rumahnya terdakwa mengajak saksi kemudian berhasil lari sedangkan saksi Suparmi ditarik oleh terdakwa dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi.

Yang selengkapnya cukup menunjuk pada berita acara sidang, namun selengkapnya dianggap sudah termuat di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Suparmi sebanyak 3 kali, yang *pertama* hari Selasa Tgl. 24 Mei jam 19.00 wib di teras mbak Sutarmi, yang *kedua* hari Rabu Tgl. 25 Mei jam 20.00 wib di rumah terdakwa dan yang *ketiga* hari yang sama yakni hari Rabu Tgl.25 Mei, namun dilakukan jam 19.00 wib di rumah kosong sebelah rumah terdakwa
- Bahwa benar saat melakukan perbuatan itu terdakwa menyuruh saksi Guntur untuk memegangi kedua tangan Suparmi.

Dan selengkapnya cukup menyakinkan pada berita acara sidang, akan tetapi selengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang bahwa, dari hasil keseluruhan di persidangan ternyata saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam pasal 285 KUHP jo psl 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka mejelis berkeyakinan terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu maka terdakwa harus di jatuhi hukuman.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dihukum, maka harus pula dibebani membayar ongkos perkara.....

Namun sebelum pengadilan menjatuhkan putusan harus dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.....

Yang meringankan :

- Bahwa terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Mengingat ketentuan hukum dan Undang-undang yang bersangkutan, terutama psl 285 KUHP jo psl 64 ayat (1) KUHP.

Mengadili :

- Menyatakan terdakwa Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan perkosaan secara berlanjut.
- Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo yaitu mengembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina di bawah bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan kota Semarang.
- Memerintahkan supaya barang bukti yang telah dipergunakan dalam perkara ini segera setelah persidangan selesai berupa :

1 (satu) buah atasan batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, 1 (satu) celana panjang batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, celana dalam warna biru muda, dikembalikan kepada saksi Warsiatun binti Jumaidi.

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Semarang pada hari Selasa Tgl. 15 Nopember 2005, yang terdiri dari Sri Muryanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis. Kemudian Moerjono, S.H. dan Nirwana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota di atas, dibantu oleh Sutarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dan dihadiri oleh Terdakwa, Kuasanya, serta Jaksa Penuntut Umum yakni Didik Mulyo Nugroho, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Moerjono, S.H.

Sri Muryanto, S.H.,M.H.

2. Nirwana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sutarti,S.H.

IKHTISAR PUTUSAN

Nomor: 647 / Pid / B / PN. Smrang.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menyatakan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo
Tempat lahir : Semarang
Tgl lahir / Umur : 03 Juni 1995/ 10 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Jawa / Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Unta Raya, RT.16, RW.01, Kel. Pandean Lamper, Kec
Gayamsari, Kota Semarang.
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa berada di luar tahanan / tidak di tahan

Pengadilan tersebut :

Telah membaca berkas perkara tersebut :

Mengingat pada psl 285 KUHP jo psl 64 ayat (1) KUHP.

Mengingat pula pada Psl. 22 ayat (4), Psl. 193 ayat (1) dan (2), serta Psl.222 KUHP.

Mengadili :

- Menyatakan terdakwa Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan perkosaan secara berlanjut.
- Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo yaitu mengembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina dibawah bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasarakatan kota Semarang.

- Memerintahkan supaya barang bukti yang telah dipergunakan dalam perkara ini segera setelah persidangan selesai berupa :

1 (satu) buah atasan batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, 1 (satu) celana panjang batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, celana dalam warna biru muda, dikembalikan kepada saksi Warsiatun binti Jumaidi.

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa Tgl 15 Nopember 2005 oleh kami; Sri Muryanto, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis. Moerjono, S.H. dan Nirwana, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Hakim majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh Sutarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Didik Mulyo Nugroho, S.H.,M.H. dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Moerjono, S.H.

Sri Muryanto, S.H., M.H.

2. Nirwana, S.H.

Panitera Pengganti

Sutarti, S.H.

Catatan :

- Dicatat disini bahwa putusan tersebut terhitung tgl.15 Nop 2005 telah berkekuatan hukum secara pasti dan tetap.

Panitera Pengganti

Sutarti, S.H.

Untuk sahnya, Ikhtisar putusan
Panitera Muda Pidana

Muhyar, S.H.

BERITA ACARA

Nomor : 647 / Pid / B / 2005 / PN. Smrang.

Sidang ke : 1

Persidangan umum Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, secara biasa yang dilakukan oleh majelis hakim dilangsungkan pada hari :....

----- Selasa, Tgl.27 Sep 2005 -----

Di gedung yang di sediakan untuk itu dalam perkara terdakwa :

----- Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo -----

Susunan persidangan :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| - Sri muryanto, S.H., M.H. | Hakim Ketua Majelis |
| - Moerjono S.H. | Hakim Anggota |
| - Nirwana, S.H., M.H | Hakim Anggota |
| - Sutarti, S.H | Panitera Pengganti |
| - Dididk Mulyo Nugroho, S.H., M.H | Jaksa Penuntut Umum |
| - Widarto,S.H. | Pembimbing Kemasyarakatan |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, maka terdakwa dihadapkan di muka sidang.

Terdakwa menghadap di muka sidang dalam keadaan sehat serta mampu untuk mengikuti sidang.

Terdakwa menghadap di muka sidang dalam keadaan bebas akan tetapi di jaga dengan baik-baik oleh petugas.

Yang atas pertanyaan hakim ketua menanyakan kepada terdakwa :

- Nama : Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo
Tempat lahir : Semarang
Tgl lahir / Umur : 03 Juni 1995 / 10 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Jawa / Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Unta Raya, RT.16, RW.01, Kel. Pandean Lamper, Kec
Gayamsari, Kota Semarang.

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Pada hari ini perkara sudah diperiksa oleh hakim mejelis dan segala sesuatunya saudara perhatikan dan dengarkan baik-baik, apakah terdakwa hari ini dalam keadaan sehat ?

- Ya, saya sehat

Atas hal tersebut Hakim Ketua bertanya apakah saudara terdakwa sudah menerima surat dakwaan ?

- Sudah

Apakah terdakwa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum ?

- Tidak perlu, akan saya hadapi sendiri.

Selanjutnya hakim ketua majelis mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan :

Setelah di hari keempat oleh Hakim Ketua Jaksa Penuntut Umum bacakan surat dakwaan tertanggal 12 september 2005 No; reg. Perkara PDM-220 / Smarng / EP.1/ 09 / 2005.

Setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan Hakim ketua bertanya kepada terdakwa Adi Susiloyanti bin Sabar Narimo.

Bagaimana atas dakwaan jaksa tadi, mengerti ?

- ya saya mengerti

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah lapor barang bukti berupa :

“ 1 (satu) buah atasan batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, 1 (satu) celana panjang batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, celana dalam warna biru muda”.

Dan saksi-saksi hari ini hadir 1 orang yaitu Muhammad Guntur bin Sabar Narimo di depan Persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :.....

Hakim ketua kepada saksi Muhammad Guntur :

Apakah benar saksi melihat terdakwa menindih Suparmi ?

– Ya benar, saksi tahu.

Apakah benar saksi disuruh oleh terdakwa memegang tangan Suparmi ?

– Ya, saya di suruh memegang.

Apakah saudara di ancam oleh terdakwa ?

– Ya saya diancam kalau tidak mau memegang.

Apakah ada yang bawah tikar ?

– Tidak.

Berapa kali terdakwa menindih Suparmi ?

– 3 kali.

Apakah terdakwa memakai celana pada waktu bersama suparmi ?

– Tidak memakai celana.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Warsiatun bin Jumaidi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Rabu tgl 25 Mei 2005 kira-kira pukul 10.00 wib di rumah jln. Unta Raya, kel. Pandean lamper, kec. Gayamsari, kota Semarang. anak saksi yaitu Saksi Suparmi telah diajak oleh terdakwa berhubungan layaknya suami istri dengan cara dipaksa.
3. Saksi Suparmi binti Suparno yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diajak berhubungan badan oleh terdakwa 3 kali yaitu pada hari Selasa tgl 24 Mei 2005 jam 19.00 wib di rumah mbak Sutarmi yang kedua hari Rabu tgl 25 Mei 2005 jam 19.00 wib di sebelah rumah terdakwa Jln. Unta Raya, kel.Panden Lamper, kec. Gayam Sari, kota Semarang.
4. Saksi Siti Halimah binti Supardi yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Rabu tgl 25 Mei 2005 sekitar jam 18.00 wib saksi dan saksi Suparmi sedang bermain boneka-bonekaan datanglah terdakwa

mengajak saksi dan saksi Suparmi untuk melihat anak ayam yang ada di rumah terdakwa.

- Bahwa benar setelah sampai di rumahnya terdakwa mengajak saksi kemudian berhasil lari sedangkan saksi Suparmi ditarik oleh terdakwa dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya,

Kemudian oleh karena pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai tinggal pemeriksaan terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat ?

– Ya Sehat, hari ini anda akan diperiksa.

Hakim ketua kepada terdakwa Adi Susiloyanti bin Sabar Narimo Apakah benar saudara terdakwa melakukan persetubuhan saksi Suparmi ?

– ya.

Berapa kali ?

– 3 kali.

Kapan dilakukan yang pertama kali ?

– Pada hari Selasa Tgl.24 Mei 2005

Yang kedua dan ketiga kapan ?

– Pada hari Rabu Tgl.25 Mei 2005 sekitar jam 19.00.wib. dan jam 20.00 wib.

Apakah terdakwa ada yang membantu pada waktu melakukan perbuatan itu ? – ada.

Siapa ?

– Guntur, adik saya.

Disuruh apa Guntur itu ?

– Memegangi kedua tangan Suparmi.

Apakah celana dalam saksi Suparmi juga dilepas ?

– Ya dilepas, tetapi bajunya tidak.

Kemudian oleh karena pihak mampu, tidak ada pertanyaan yang mau diajukan di persidangan, maka pemeriksaan terdakwa dianggap sudah

selesai, dan tinggal tuntutan, apakah sudah siap ? jaksa menyatakan belum siap dan mohon waktu

Menimbang segala sesuatu berhubung tuntutan jaksa belum siap maka persidangan dalam perkara ini di tunda sampai pada hari :

----- Selasa, Tgl 18 oktober 2005 -----

Dengan Acara Tuntutan

Setelah Hakim Ketua menyatakan penundaan sidang dimuka umum dengan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dihadapkan di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas, lalu sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditanda tangani oleh Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Sutarti, S.H.

Hakim Ketua Majelis

Sri Muryanto, S.H., M.H.

BERITA ACARA

Nomor : 647 / Pid / B / 2005 / PN. Smrang.

Sidang ke : 2

Persidangan umum Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, secara biasa yang dilakukan oleh majelis hakim dilangsungkan pada hari :....

----- Selasa, Tgl.18 Oktber 2005 -----

Di gedung yang di sediakan untuk itu dalam perkara terdakwa :

----- Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo -----

Susunan Persidangan :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| - Sri muryanto, S.H., M.H. | Hakim Ketua Majelis |
| - Moerjono S.H. | Hakim Anggota |
| - Nirwana, S.H., M.H | Hakim Anggota |
| - Sutarti, S.H | Panitera Pengganti |
| - Dididk Mulyo Nugroho, S.H., M.H | Jaksa Penuntut Umum |
| - Widarto,S.H. | Pembimbing Kemasyarakatan |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, maka terdakwa dihadapkan di muka sidang.

Terdakwa menghadap di muka sidang dalam keadaan sehat serta mampu untuk mengikuti sidang.

Kemudian hakim ketua mengumumkan bahwa sesuai acar sidang yang lalu acara hari ini adalah Tuntutan

Apakah sudah siap ?

- Jaksa Penuntut Umum mohon waktu.

Atas hal tersebut di atas Hakim Ketua Majelis lalu menunda persidangan dalam perkara ini sampai pada hari :

----- Selasa, Tgl. 25 Oktober 2005 -----

Dengan acara tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

Setelah Hakim Ketua menyatakan penundaan sidang dimuka umum dengan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dihadapkan di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas, lalu sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

Sutarti, S.H.

Sri Muryanto, S.H.,.M.H.

BERITA ACARA

Nomor : 647 / Pid / B / 2005 / PN. Smrang.

Sidang ke : 3

Persidangan umum Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, secara biasa yang dilakukan oleh majelis hakim dilangsungkan pada hari :....

----- Selasa, Tgl.25 Oktber 2005 -----

Di gedung yang di sediakan untuk itu dalam perkara terdakwa :

----- Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo -----

Susunan Persidangan :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| - Sri muryanto, S.H., M.H. | Hakim Ketua Majelis |
| - Morjono S.H. | Hakim Anggota |
| - Nirwana, S.H., M.H | Hakim Anggota |
| - Sutarti, S.H | Panitera Pengganti |
| - Dididk Mulyo Nugroho, S.H., M.H | Jaksa Penuntut Umum |
| - Widarto,S.H. | Pembimbing Kemasyarakatan |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, maka terdakwa dihadapkan di muka sidang.

Terdakwa menghadap di muka sidang dalam keadaan sehat serta mampu untuk mengikuti sidang.

Kemudian hakim ketua mengumumkan bahwa sesuai acara sidang yang lalu acara hari ini adalah Tuntutan

Apakah sudah siap ?

- Jaksa Penuntut Umum mohon waktu.

Atas hal tersebut di atas Hakim Ketua Majelis lalu menunda persidangan dalam perkara ini sampai pada hari :

----- Senin, Tgl. 31 Oktober 2005 -----

Dengan acara tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

Setelah Hakim Ketua menyatakan penundaan sidang dimuka umum dengan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dihadapkan di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas, lalu sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

Sutarti, S.H.

Sri Muryanto, S.H.,.M.H.

BERITA ACARA

Nomor : 647 / Pid / B / 2005 / PN. Smrang.

Sidang ke : 4

Persidangan umum Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, secara biasa yang dilakukan oleh majelis hakim dilangsungkan pada hari :....

----- Senin, Tgl.31, Oktber 2005 -----

Di gedung yang di sediakan untuk itu dalam perkara terdakwa :

----- Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo -----

Susunan Persidangan :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| - Sri muryanto, S.H., M.H. | Hakim Ketua Majelis |
| - Moerjono S.H. | Hakim Anggota |
| - Nirwana, S.H., M.H | Hakim Anggota |
| - Sutarti, S.H | Panitera Pengganti |
| - Dididk Mulyo Nugroho, S.H., M.H | Jaksa Penuntut Umum |
| - Widarto,S.H. | Pembimbing Kemasyarakatan |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, maka terdakwa dihadapkan di muka sidang.

Terdakwa menghadap di muka sidang dalam keadaan sehat serta mampu untuk mengikuti sidang.

Kemudian hakim ketua mengumumkan bahwa sesuai acara sidang yang lalu acara hari ini adalah Tuntutan

Apakah sudah siap ?

- Jaksa Penuntut Umum mohon waktu.

Atas hal tersebut di atas Hakim Ketua Majelis lalu menunda persidangan dalam perkara ini sampai pada hari :

----- Rabu, Tgl. 9 Nopember 2005 -----

Dengan acara tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

Setelah Hakim Ketua menyatakan penundaan sidang dimuka umum dengan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dihadapkan di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas, lalu sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

Sutarti, S.H.

Sri Muryanto, S.H.,.M.H.

BERITA ACARA

Nomor : 647 / Pid / B / 2005 / PN. Smrang.

Sidang ke : 5

Persidangan umum Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, secara biasa yang dilakukan oleh majelis hakim dilangsungkan pada hari :....

----- Rabu, Tgl. 9, Nopember 2005 -----

Di gedung yang di sediakan untuk itu dalam perkara terdakwa :

----- Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo -----

Susunan Persidangan :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| - Sri muryanto, S.H., M.H. | Hakim Ketua Majelis |
| - Moerjono S.H. | Hakim Anggota |
| - Nirwana, S.H., M.H | Hakim Anggota |
| - Sutarti, S.H | Panitera Pengganti |
| - Dididk Mulyo Nugroho, S.H., M.H | Jaksa Penuntut Umum |
| - Widarto,S.H. | Pembimbing Kemasyarakatan |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, maka terdakwa dihadapkan di muka sidang.

Terdakwa menghadap di muka sidang dalam keadaan sehat serta mampu untuk mengikuti sidang.

Kemudian hakim ketua mengumumkan bahwa sesuai acar sidang yang lalu acara hari ini adalah Tuntutan

Apakah sudah siap ?

- Jaksa Penuntut Umum mohon waktu.

Atas hal tersebut di atas Hakim Ketua Majelis lalu menunda persidangan dalam perkara ini sampai pada hari :

----- Selasa, Tgl. 15 Nopember 2005 -----

Dengan acara tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

Setelah Hakim Ketua menyatakan penundaan sidang dimuka umum dengan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dihadapkan di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas, lalu sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

Sutarti, S.H.

Sri Muryanto, S.H.,.M.H.

BERITA ACARA

Nomor : 647 / Pid / B / 2005 / PN. Smrang.

Sidang ke : 6

Persidangan umum Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, secara biasa yang dilakukan oleh majelis hakim dilangsungkan pada hari :....

----- Selasa, Tgl. 15, Nopember 2005 -----

Di gedung yang di sediakan untuk itu dalam perkara terdakwa :

----- Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo -----

Susunan Persidangan :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| - Sri muryanto, S.H., M.H. | Hakim Ketua Majelis |
| - Moerjono S.H. | Hakim Anggota |
| - Nirwana, S.H., M.H | Hakim Anggota |
| - Sutarti, S.H | Panitera Pengganti |
| - Dididk Mulyo Nugroho, S.H., M.H | Jaksa Penuntut Umum |
| - Widarto,S.H. | Pembimbing Kemasyarakatan |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, maka terdakwa dihadapkan di muka sidang.

Terdakwa menghadap di muka sidang dalam keadaan sehat serta mampu untuk mengikuti sidang.

Kemudian hakim ketua mengumumkan bahwa sesuai acar sidang yang lalu acara hari ini adalah Tuntutan

Apakah sudah siap ?

- Jaksa Penuntut Umum siap.

Setelah diberi kesempatan oleh hakim ketua, lalu jaksa penuntut umum membacakan tuntutan tertanggal 15-Nop 2005. No Reg : Perkara PDM-220 / Smarng. / EP.1/ 09 / 2005 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menuntut : Jaksa Penuntut Umum.

1. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ancaman dalam psl 285 KUHP jo psl 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan tindakan terdakwa Adi Susiloyato bin Sabar Narimo yaitu mengembalikan kepada orang tuannya untuk dididik dan dibina di bawah bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasarakatan kota Semarang.
3. Serta barang bukti : 1 (satu) buah atasan batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, 1 (satu) celana panjang batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, celana dalam warna biru muda dikembalikan kepada saksi warsiatun binti Jumadin.
3. Dan terdakwa dibebani membayar biaya ongkos perkara Rp.1.000, 00 (seribu rupiah).

Selanjutnya setelah jaksa Penuntut Umum selesai membacakan tuntutannya lalu Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa Adi Susiloyanti bin Sabar Narimo bagaimana apa sudah dengar tuntutan jaksa Penuntut umum tadi ?

- Ya sudah.

Apakah ada yang mau dikatakan ?

- Sebelum Hakim membacakan putusannya dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan perkosaan secara berlanjut.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa Adi Susiloyanto bin Sabar Narimo yaitu mengembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina dibawah bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasarakatan kota Semarang.
3. Memerintahkan supaya barang bukti yang telah di pergunakan dalam perkara ini segera setelah persidangan selesai berupa :

1 (satu) buah atasan batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, 1 (satu) celana panjang batik warna coklat bergambar kembang-kembang warna merah, celana dalam warna biru muda, dikembalikan kepada saksi Warsiatun binti Jumaidi.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00.

Setelah Hakim ketua selesai membacakan putusnya lalu diberitahukan kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum apabila tidak puas dengan putusan tersebut, maka bisa mengajukan upaya hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku., lalu sidang ditutup.

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

Sutarti, S.H.

Sri Muryanto, S.H.,.M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Subhan

Tempat tanggal Lahir : Lamongan 14 Agustus 1983

Alamat Asal : Waruk Rt 2/1 karang binangun Lamongan

Tempat Tinggal : Perum Griya Lestari Blok B3 / 12 Ngaliyan Semarang

Pendidikan :

1. MI Darul Ulum Waruk Lulus Tahun (1996)

2. MTS Khozainul Ulum Bojoasri Lulus Tahun (1999)

3. MA Darul Ulum Waruk Lulus Tahun (2002)

4. Masuk IAIN Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah Semester
X (2007)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Semarang, 15 Juni 2007

Penulis

Subhan
2102298

